

**HAK *KHIYAR* NELAYAN DALAM PENETAPAN HARGA
JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA
SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN SUKAMARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

AL FANNI
NIM 1702130139

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : HAK KHIYAR NELAYAN DALAM PENETAPAN
HARGA JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM
PANJAR DI DESA SUNGAI CABANG BARAT
KABUPATEN SUKAMARA**

NAMA : Al fanni

NIM : 1702130139

FAKULTAS : Syariah

JURUSAN : Syariah

PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 17 Mei 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Tri Hidayati, MH.
NIP. 198008142002122002




Laili Wahyunita, M.Cs.
NIP.198810302018012001

Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syari'ah,



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002



Munib, M.H.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal: Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 17 Mei 2022

Sdr. Al fanni

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA :AL FANNI
NIM :1702130139
**JUDUL :HAK KHIYAR NELAYAN DALAM PENETAPAN
HARGA JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM
PANJAR DI DESA SUNGAI CABANG BARAT
KABUPATEN SUKAMARA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Tri Hidayati, MH.
NIP. 198008142002122002



Laili Wahyunita, M.Cs.
NIP. 198810302018012001



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**HAK KHIYAR NELAYAN DALAM PENETAPAN HARGA JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN SUKAMARA**” oleh AL FANNI NIM 1702130139 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Mei 2022 M
25 Syawal 1443 H

Palangka Raya, 7 Juni 2022

Tim Penguji:

1. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.**
Ketua Sidang/Penguji 
2. **Erry Fitrya Primadhany, M.H.**
Penguji I 
3. **Hj. Tri Hidayati M.H.**
Penguji II 
4. **Laili Wahyunita, M.Cs.**
Sekretaris Sidang/Penguji 

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang penetapan harga jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara. Penetapan harga ditetapkan secara sepihak oleh pembeli. Adapun harga yang ditetapkan pembeli lebih rendah dari jual beli ikan tanpa menggunakan uang panjar sehingga nelayan di rugikan. Penelitian ini menggali tentang: (1) Bagaimana penentuan harga dalam jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* nelayan dalam penentuan harga jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara? Jenis penelitian menggunakan pendekatan *social legal*. Data dihimpun menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1) harga ikan ditetapkan pembeli lebih rendah dari harga ikan tanpa menggunakan uang panjar sehingga nelayan merasa dirugikan. Hal ini karena nelayan sudah memegang uang panjar. Harga ikan ditentukan pembeli pada saat ikan sudah di dapatkan nelayan, tidak disepakati di awal perjanjian/pembayaran. (2) Penetapan harga jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara hukumnya *fasid* karena merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini pihak pembeli menetapkan harga secara sepihak sehingga nelayan dirugikan. Adapun di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara pembeli tidak menerapkan hak *khiyar* antara pembeli dan penjual (nelayan) sehingga penjual seringkali dirugikan apabila terjadi penjualan ikan yang dilakukan oleh penjual.

Kata kunci: hak *khiyar*, harga, panjar, jual beli

ABSTRACT

The background of this research is the determination of the sale and purchase price of fish in the panjar system in Sungai Barat Village, Sukamara Regency. Pricing is determined unilaterally by the buyer. The price set by the buyer is lower than buying and selling fish without using a down payment so that fishermen are at a loss. This study explores: (1) How is the price determination in buying and selling fish with a down payment system in Sungai Barat Village, Pantai Lunci District, Sukamara Regency? (2) How does Islamic law review the rights of *khiyar* in determining the sale and purchase price of fish using the down payment system in Sungai Barat Village, Sukamara Regency? This type of research used a *social legal*. Data were collected using observation, interview, and documentation techniques. The results of the research: (1) the price of fish was set by the buyer to be lower than the price of fish without using a down payment so that fishermen feel disadvantaged. This is because the fishermen already hold the down payment. The price of fish is determined by the buyer when the fish has been obtained by the fishermen, not agreed at the beginning of the agreement/payment. (2) The determination of the sale and purchase price of fish with the down payment system in Sungai Barat Village, Sukamara Regency was *legally fasid* because it harms one party, in this case the buyer sets the price unilaterally so that the fishermen are harmed. Meanwhile, in Sungai Barat Village, Sukamara Regency, the buyer did not apply the *khiyar* between the buyer and the seller (fishermen) so that the seller was often disadvantaged if there is a sale of fish by the seller.

Keywords: *khiyar rights*, price, down payment, buying and selling

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Hak *Khiyar* Nelayan Dalam Penetapan Harga Jual Beli Ikan Dengan Sistem Panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara ini, *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Ibu Hj. Tri Hidayati MH selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

5. Laili Wahyunita, M.Cs. selaku pembimbing II yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
6. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
7. Kepada pihak nelayan dan pemberi uang panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaen Sukamara yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian tersebut.
8. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, 17 Mei 2022

Penulis



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “HAK *KHIYAR* NELAYAN DALAM PENETAPAN HARGA JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM PANJAR DI DESA SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN SUKAMARA” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maaaaka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlakuaaaaaaa.

Palangka Raya, Mei 2022




Al fanni
NIM. 1702130139

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu. dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu
(QS. An-Nisa ayat 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur yang mendalam yang tak ternilai dengan rasa cinta, kupersembahkan karya ini:

Allah Swt, bagimu segala pujian segalanya adalah milik-mu, semoga selalu engkau limpahkan rahmat dan ampunan-mu

Shalawat serta salam ku curahkan selalu dalam doa dan ibadahku kepada Nabi Muhammad SAW

Teruntuk Ibuku Maknun Juhriah Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga setiap langkah dan perjalanan ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakanmu.

Teruntuk sahabat-sahabat ku yang seasrama dengan ku yang belum menyelesaikan kuliah nya semoga bisa menjadi motivasi kalian dalam belajar menuntut ilmu.

Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.

Teruntuk almameterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.

Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HES 17 yang telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan IAIN Palangka Raya.

Teruntuk rekan seperjuangan di almameter yang berbeda Adi Jani Al-alabiz, S.E, Muazimi, Herry nugroho, Abdul Gani, Randi Safutra, M.Tri Ramadhan, Ahmad Badawi, terimakasih telah mau direpotkan sepanjang masa kuliah.

Teruntuk rekan secerita, rekan seperjuangan, rekan kerja, yang tidak dapat ku sebutkan namanya satu persatu. Sukses selalu buat kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ء	' (koma terbalik)
ث	s\ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z\ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ي	Y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan :

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<

- c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفت) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعدّين) *muta'agqidi>n* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>'ah*.
7. Huruf *waw (و) suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	ii
---------------------	----

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teoretik	17
C. Deskripsi Teoretik.....	22
1. Konsep Akad Jual Beli Dalam Islam.....	22
a. Pengertian Jual Beli.....	22
b. Dasar Hukum Jual Beli	24
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
d. Macam-Macam Jual Beli Berdasarkan Keabsahannya	29
2. Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	36
a. Definisi <i>Khiyar</i>	36
b. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	37
c. Tujuan <i>Khiyar</i>	38
d. Macam-macam <i>khiyar</i>	39
3. Panjar (<i>Urbun</i>) dalam Jual Beli.....	41
4. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam	46

BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	50
1. Waktu Penelitian	50
2. Tempat Penelitian	51
B. Jenis Penelitian	51
C. Pendekatan Penelitian	52
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	53
E. Sumber Data.....	53
1. Data Primer.....	53
2. Data Sekunder	54
3. Data Tersier	53
F. Teknik Penentuan Subjek	54
G. Teknik Pengumpulan Data.....	55
1. Observasi.....	55
2. Wawancara	55
3. Dokumentasi.....	56
H. Teknik Triangulasi Data	56
I. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
B. Hasil Penelitian	62
C. Analisis	80
1. Penetapan harga dalam Jual Beli Ikan Sistem Panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara.	81
a. Penetapan Harga.....	81
b. Asas kesepakatan dalam suatu perjanjian	86
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak <i>Khiyar</i> Penentuan Harga dalam Jual Beli Ikan Sistem Panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara.	91
a. Asas Keseimbangan Akad.....	91
b. Hak <i>Khiyar</i> Dalam Penetapan Harga Jual Beli Ikan sistem panjar.....	95

BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	51
Tabel 4.1 Mata Pecaharian di Desa Sungai Cabang Barat.....	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia harus berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi antar manusia adalah hal penting karena selain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, juga dapat memberikan dan mengambil manfaat dari manusia lain. Salah satu proses hasil dari interaksi antar individu adalah perniagaan atau jual beli.

Agama Islam telah mengatur masalah tentang jual beli secara jelas dan rinci, yang semuanya itu telah dituliskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya, dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *ghaib* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya maka akad tersebut batal.¹

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.²

Jual beli harus ada *khiyar*. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual atau sebaliknya. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syami'i* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Hal ini termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas melihat *maslahat* dan *mudharat* yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapat apa yang diharapkannya dari pilihannya itu atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya.³

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan. Agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak merasa tertipu.

Panjar dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) uang muka, persekot, cangkeram, sebagai tanda jadi. Dalam bahasa Arab adalah *al-urbūn*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al-urbān*, *al-urbāan* dan *al-urbūn*

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 109

³ Ibid, 77.

yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli. Yang dapat dijelaskan, bahwa sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual, maka uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.⁴

Dalam jual beli ini hubungan panjar dan *khiyar* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hubungan panjar dan hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁵

Dalam jual beli panjar pembeli berhak menentukan pilihan. Jika jual belinya sempurna, maka uang panjar itu menjadi bagian dari harga barang dan jika jual beli tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi miliknya setelah habis masa khiyar (hak untuk menentukan pilihan antara melanjutkan jual beli atau tidak).

Dalam Al-Qur'an QS, An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi hadis-hadis hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 21.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antarakamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu (QS, An-Nisa ayat 29)”.⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslim agar dalam berniaga atau jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

Masyarakat di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara sangat beraneka ragam. Mayoritas penduduk beragama Islam. Mereka hidup saling berdampingan. Pada umumnya, penduduk disana berprofesi sebagai nelayan, berkebun, petani, peternak maupun berdagang. Masyarakat di Desa Sungai Cabang Barat tidak terlepas dengan transaksi muamalah, khususnya jual beli. Hanya saja praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Cabang Barat berbeda dari jual beli ikan yang biasa orang lakukan tanpa uang muka. Masyarakat di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci melakukan jual beli ikan yang disertai uang muka terlebih dahulu. Jual beli seperti ini menurut mereka lebih memudahkan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), 47

pihak nelayan, dan membantu para nelayan, yang ekonomi kurang berada sehingga dapat dijadikan modal untuk menangkap ikan ke laut.

Sistem panjar menurut mereka lebih mempermudah proses jual beli karena didahului oleh proses perikatan antara kedua belah pihak yang berakad akibat dari proses uang panjar. Jadi praktik uang panjar yang dilakukan masyarakat di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara adalah uang panjar dari calon pembeli diberikan kepada nelayan berjumlah lima ratus ribu rupiah, untuk satu minggu, dan itu sudah dihitung harga penjualan. Adapun cara pemotongan harga dari uang panjar yang diberikan oleh pembeli yaitu melihat lagi hasil tangkapan yang didapatkan nelayan satu harinya dapat berapa kg. Adapun uang panjar yang diberikan pembeli sebagai tanda jadi dari penjualan ikan tersebut agar ikan tersebut tidak dijual nelayan ke orang lain.

Dalam transaksi ikan ini yang biasanya dijual oleh nelayan yaitu, ada tiga jenis ikan yang pertama, ikan yang segar yang baru didapatkan oleh nelayan, Kedua, ikan setengah segar, ketiga, ikan tidak segar. Harga langsung ditetapkan oleh calon pembeli ketika ikan itu didapatkan oleh nelayan. Ikan yang dijual oleh nelayan di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara yaitu; senangin, ikan pari, ikan kakap, ikan toman, ikan telang. Adapun harga ikan dipasaran yang segar untuk saat ini yaitu senangin 40.000/kg ikan pari 20.000/kg, ikan kakap 35.000/kg, ikan

toman 15.000/kg dan ikan telang 35.000/kg.⁷

persoalnya dalam jual beli ini, calon pembeli tidak sesuai menetapkan harga hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Dalam jual beli ini pembeli menetapkan harga lebih murah lima ribu rupiah dengan pembeli yang sama tanpa menggunakan uang panjar. Hak bagi calon pembeli untuk menentukan harga ikan hasil tangkapan nelayan karena sudah terikat dengan uang panjar jadi nelayan harus menerima jika ikan tersebut lebih murah dari harga ikan tanpa menggunakan uang panjar. Apabila nelayan tidak mendapatkan ikan di laut, dan uang panjar tersebut habis digunakan nelayan untuk pergi kelaut nelayan tidak memiliki modal lagi untuk menangkap ikan, maka uang panjar tadi menjadi utang yang harus dibayarkan oleh nelayan tersebut. Uang panjar tersebut hanya sebagai pengikat untuk berlangsungnya akad jual beli dan termasuk harga objek akad.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis tentang **“Hak *Khiyar* Nelayan Dan Penetapan Harga Jual Beli Ikan Dengan Sistem Panjar Di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

⁷ Observasi sementara, jual beli ikan di Desa Sungai Cabang Barat, (Sungai Cabang Barat, 8 Juli 2021)

⁸ Observasi sementara, *jual beli ikan di Desa Sungai Cabang Barat*, (Sungai Cabang Barat, 8 Juli 2021)

Pokok-pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan harga dalam jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* nelayan dalam penentuan harga jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penentuan harga dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* nelayan dalam penentuan harga jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan kontribusi wawasan intelektual dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hak *khiyar* dalam penetapan harga bagi

nelayan dalam jual beli ikan sistem panjar yang berlaku di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pembelajaran khususnya dari para nelayan, para pembeli dan pengelola ikan untuk memberikan objek penelitian dan kepada pihak masyarakat khususnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, dimana semua bab saling berkaitan satu sama lain. Secara rinci yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II: Kajian Pustaka, pada bab ini dijelaskan dan berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teoretik, deskripsi teoretik yang meliputi hak khiyar dalam jual beli ikan sistem panjar.

Bab III: Metode Penelitian, yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

Bab IV: Bab ini berisi hasil dan analisis data tentang hak khiyar nelayan dalam penetapan harga jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang

Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara. Hak khiyar penentuan harga dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara dan tinjauan hukum Islam terhadap hak khiyar dalam penentuan harga jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara.

Bab V: Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam suatu karya tulis ilmiah merupakan hal yang sangat penting untuk menemukan titik perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faizah Nurhayati: Judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*”

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos-kosan di Kelurahan Sumbersari RW 01 merupakan *urf* atau kebiasaan bagi pemilik kos yang menyewakan kamar kos-kosan dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa menyewa kamar kos-kosan dilakukan pemilik kamar kos-kosan dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (*ijârah*), sehingga hukumnya sah. Praktik uang muka dalam sewa menyewa kamar kos yang dilakukan dengan empat cara, yaitu *pertama* penerapan sistem uang muka tidak kembali apabila penyewa batal

menyewa kamar kos, *kedua* penerapan sistem uang muka akan kembali secara penuh walaupun penyewa batal menyewa kamar kos, *ketiga* penerapan sistem uang muka akan kembali dengan bersyarat (mencari pengganti atau penyewa baru), *keempat* penerapan sistem uang muka akan kembali dengan akad/kesepakatan baru. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik kos dan penyewa.⁹

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang praktik panjar. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pembayaran uang muka sewa kamar kos, apabila uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, jika penyewa batal menyewa kamar kos. Sedangkan dalam penelitian ini ketika uang muka yang diberikan oleh pembeli kepada nelayan dapat dikembalikan dengan tempo waktu untuk melunasi dan juga penelitian terdahulu tidak ada membahas hak khiyar.

2. Muhammad Rofi'uddin: Judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Persewaan Mobil Marem Jaya Transportation Di Desa Keboharan Krian Sidoarjo*" Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh adalah Pemberian uang muka terdapat perbedaan diantara para Ulama menurut Mazhab Hambaliyah memperbolehkan adanya uang muka

⁹Faizah Nurhayati, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*, (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

karena berdasar pada Hadits yang diriwayatkan oleh Umar, Ibnu Umar, Said bin Al-Mussayib dan Muhammad bin Sirin yang intinya cenderung memperbolehkan jual beli atau sewa menyewa dengan uang muka, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i uang muka tidak sah karena mengandung *fasad* dan *ghoror* dan tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena adanya unsur pemaksaan dalam sewa menyewa dengan adanya pelanggaran hukum Islam yakni terdapat unsur pemaksaan.¹⁰

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang praktik panjar. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu hanya terfokus pada analisis hukum Islam terhadap pemberian uang muka dan tidak ada sama sekali membahas hak khiyar. Adapun pada penelitian penulis terfokus hak khiyar dalam penetapan harga.

3. Alfin Naf'ah Fitriyani: Judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Ikan Segar di Tempat Pelelangan Ikan Pengambengan Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Provinsi Bali.*"). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan harga sepihak dalam jual beli Ikan segar di TPI Pengambengan dilakukan dengan cara pihak pedagang pengecer memesan ikan yang dibutuhkan kepada nelayan melalui telpon atau sms dengan harga awal yang sudah disepakati bersama. Namun ketika ikan

¹⁰ Muhammad Rofi'uddin, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Pesewaan Mobil Marem Jaya Transfortation di Desa Keboharan Krian Sidoarjo*, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011).

sudah tersedia dan ditemukan kecacatan maka pedagang pengecer merubah harga yang sudah disepakati di awal pemesanan. Akhirnya, praktik perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengecer tersebut merugikan nelayan. Faktor-faktor yang menyebabkan proses terjadinya perubahan harga secara sepihak di TPI Pengambangan di antaranya yaitu: faktor ekonomi, kenaikan BBM, kualitas daging ikan kurang bagus, dan harga pasar yang berubah. Perubahan harga secara sepihak dalam jual beli ikan segar di TPI Pengambangan termasuk dalam kategori jual beli pesanan (*bay al-salam*) dan terdapat adanya *khiyar Aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.¹¹

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang jual beli ikan antara penjual dan pembeli. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu jual belinya antara kedua belah pihak tidak menggunakan uang panjar.

4. Zakky Mubarok Muhammad: Judul skripsi “*Analisis Pelaksanaan Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus Ditinjau Dari Perspektif Syari’ah*”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: akad jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus sudah sesuai dengan

¹¹ Alfin Naf'ah Fitriyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Ikan Segar Di Tempat Pelelangan Ikan 2016* (Skripsi--IAIN Jember, 2016).

Hukum Islam. Jual beli barang bekas tersebut sesuai dengan rukun dan syarat dalam Hukum Islam yaitu adanya, *Aqidayn* (penjual dan pembeli), *Shighat* (lafat Ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Namun cara pelaksanaan jual beli barang tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut. Penerapan hak khiyar pada jual beli barang bekas di Pasar Jember Kudus untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam hak khiyar, aib yang mana adanya perjanjian di awal antara penjual dan pembeli mengenai kebolehan mengembalikan barang bekas yang telah dibeli karena adanya tidak puas ataupun adanya kecacatan pada motor. Sedangkan untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian diawal tidak sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat unsur hilangnya hak khiyar yang mana akan merugikan bagi pembeli.¹²

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang hak khiyar. Sedangkan perbedaannya peneliti berfokus membahas tentang sistem panjar dan hak khiyar dalam menetapkan harga ikan bagi nelayan .

5. Nurjannah Alita: Judul skripsi "*Implementasi hak khiyar dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan*

¹² Zakky Mubarok Muhammad, "*Analisis Pelaksanaan Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Jember Kudus Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah*". (Skripsi--IAIN Kudus, 2019).

(*Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah*). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah belum menerapkan khiyar yang telah di syariatkan dalam Islam. Penelitian ini ditemukan bahwa, praktik hak khiyar dalam jual beli di Toko Binti Sholikhah tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli karena pelaksanaannya dari jual beli tersebut terdapat unsur keterpaksaan dan unsur ketidakadilan.¹³

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas hak *khiyar* dan jual beli ini mengandung unsur keterpaksaan . Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu berfokus membahas hak khiyar sedangkan pada penelitian penulis hak khiyar dalam penetapan harga dalam sistem panjar.

6. Meilita: Judul skripsi "*Praktik Jual Beli Barang dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam*". Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam praktik jual beli barang dengan sistem panjar titip dengan cara si pembeli memanjarkan uang yang ditentukan 50% dari jumlah keseluruhan, lalu dititipkan di toko tersebut, kemudian jika harga sudah naik si pembeli ini mengambil barangnya dan barang tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dengan harga yang sudah naik. Tetapi pemilik toko tersebut tidak mengetahuinya jika akan diperjualbelikan. Setelah diperjualbelikan pembeli ini melunasi barang tersebut dengan

¹³ Nurjannah Alita, "*Implementasi hak khiyar dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan* (Skripsi--IAIN Metro, 2019).

harga masih rendah atau seperti awal membelinya. Ditinjau dari perspektif hukum Islam ini, tidak diperbolehkan, karena adanya ketidakjelasan dalam berakad menimbulkan unsur penipuan dan kemanfaatan harta secara batil, pelaksanaan ketidakjelasan dalam waktu menunggu pelunasannya dan mengambil barangnya. Menurut hukum Islam ketidakjelasan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.¹⁴

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang panjar dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya terdapat pada pada jual beli sistem panjar yang mana penelitian terdahulu sistem panjar titip .

7. Oktapia Rani Rieici: Judul skripsi “*Panjar Dalam Jual Beli Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu)*”. Dari hasil penelitian ini ditemukan pertama: Masyarakat pada umumnya melakukan transaksi jual beli jagung bisi sistem tebasan dengan panjar yang merupakan transaksi yang terjadi karena faktor keadaan, dan kebutuhan mendesak yaitu akad yang terjadi pada saat barang masih dilahan dengan menggunakan akad *khiyar*. Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan panjar yang dilakukan diawal lalu melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli ini digunakan cara, bahwa pembeli memanjat uang yang ditentukan 30% dari jumlah keseluruhan,

¹⁴ Meilita, “*Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

transaksi ini akadnya suka sama-sama suka tanpa adanya sifat pemaksaan antar kedua belah pihak kedua: Menurut perspektif hukum Islam jual beli jagung bisa sistem tebasan dengan panjar di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dibolehkan karena pada prinsipnya jual beli adalah perjanjian. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya. Dan dalam kasus ini adanya wanprestasi dari pihak pembeli sehingga tidak boleh ia membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) yang sudah pernah dia berikan kepada penjual.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang panjar dan *khiyar* antara pembeli dan penjual. Sedangkan perbedaannya terdapat di penelitian terdahulu ada wanprestasi pihak pembeli tidak boleh membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) yang sudah pernah dia berikan kepada penjual.

B. Kerangka Teoretik

Beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu, teori Kesepakatan, penetapan harga, dan keseimbangan akad. Teori kesepakatan dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji terkait hak *khiyar* nelayan dan penetapan harga jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara, apakah dilakukan berdasarkan adanya kesepakatan atau tidak. Menurut Prof. Dr. Syamsul

Anwar, kesepakatan merupakan suatu pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih yang melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan merupakan unsur yang esensial dalam terciptanya suatu perjanjian.¹⁵

Keterkaitan adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian adalah bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban antar pihak. Menurut Mustafa Zarqa, kesepakatan merupakan salah satu syarat atau sumber awal dari adanya perikatan. Kesepakatan dapat terbentuk berawal dari adanya pernyataan kehendak yang dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam, baik dengan cara tertulis, lisan, maupun dengan suatu tanda tertentu.¹⁶

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi. Urgensi adanya kesepakatan yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi ataupun perjanjian merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap adanya kewenangan terhadap hak kepemilikan bagi setiap individu.

Penetapan harga, dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 87.

¹⁶ Supriadi Muslimin, "konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" Vol 2, No. 1 (Januari 2020). 6

dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar.

Menurut Abu Yusuf ulama pertama yang menyinggung mekanisme pasar, ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf. Pemahamannya tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Fenomena tersebut karena tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit harga akan mahal dan bila persediaan melimpah harga akan menjadi murah. Fenomena yang berlaku pada amasa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan yang mana teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah

permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi dan juga sebaliknya apabila barang tersebut melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah. Sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik akan menyebabkan penurunan jumlah komoditi yang dibeli dan juga jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli.

¹⁷

Abu Yusuf menyatakan: “*Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.*”¹⁸

Berbicara terkait dengan penetapan harga tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya Keseimbangan akad didalamnya. Menurut Salim H.S menyebutkan bahwa asas keseimbangan yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.¹⁹ Sementara Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, dimana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.²⁰

Pemahaman makna asas keseimbangan jika ditelusuri dari beberapa pendapat sarjana, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai

¹⁷ Ibid,7

¹⁸ Adiwarmar R. Karim. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012),19.

¹⁹ Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 13-14.

²⁰ Mariam Darus Badruizaman., *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: lumni.2008) ,43.

keseimbangan posisi tawar para pihak yang berkontrak. Interpretasi terhadap daya kerja asas keseimbangan meliputi:

1. Pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut;
2. Keseimbangan seolah merupakan hasil akhir dari sebuah proses;
3. Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak artinya dalam hal hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak bermuatan keseimbangan;
4. Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama.

Salah satu karakteristik ekonomi syariah adalah adanya keseimbangan yang merupakan karakteristik dasar dari ekonomi syariah, yang aktualisasinya adanya keseimbangan kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha salah satunya adalah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya.²¹

²¹ Ahda Muyassir, *Asas Keadilan Dalam Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Banjarmasin: Iain Antasari Banjarmasin 2016), 86.

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Akad Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.²²

Dalam definisi di atas ditekankan kepada hak milik dan pemilikan. sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa. Kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama.²³

Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjualbelikan. Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat,

²² M. Ali Hasan. Berbagai macam transaksi dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2003), 113.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), 76.

bahwa yang dimaksud dengan harta *Al-māl* adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak tidak dapat dijadikan objek jual beli.²⁴

Ulama ibn Qudamah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam definisi ini menitikberatkan pada kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti contoh pada sewa-menyewa.²⁵

Adapun jual beli menurut *syara* ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.³⁶ Tukar-menukar barang seperti yang berlaku pada zaman primitive, pada zaman modern ini pun kenyataannya dilakukan oleh satu negara dengan negara lain, yaitu dengan sistem barter. Umpamanya, gandum atau beras dari luar negeri ditukar dengan kopi atau lada dari Indonesia yang dalam jumlah yang amat besar.²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) serta terdapat unsur keridhaan di dalam akad dan dijalankan sesuai dengan

²⁴ Ibid, 114.

²⁵ Ibid, 115

²⁶ Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Almahira, 2012), 618.

ketentuan *syara*.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)²⁷

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Ijma Ulama sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan membutuhkan orang lain. Dengan adanya rasa saling membutuhkan maka untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia melakukan transaksi tukar menukar barang yang dibutuhkan satu dengan yang lain.²⁸

Dari kandungan ayat-ayat yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para Ulama Fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fikih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh

²⁷Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), 47

²⁸Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Bandung: Raja Grafindo, 2007), 75.

dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik *ikhtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran. Pedagang disamping wajib menjual barang dagangannya, pedagang dapat juga dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.²⁹

Apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap haram demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Allah SWT, telah mensyari'atkan jual beli dan menghalalkannya bagi hamba-hambanya, yang terkadang disebabkan adanya keperluan yang darurat, untuk memenuhi suatu kebutuhan atau terkadang hanya untuk memperoleh kesenangan (kemewahan).

Adakalanya seseorang melakukan jual beli karena ada suatu hajat (kebutuhan yang tidak mendesak), baik itu berhubungan dengan kebutuhan keagamaan atau kebutuhan duniawi yang tidak mendesak. Sedangkan jual beli yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan adalah jual beli terhadap segala sesuatu yang dihalkan

²⁹ M Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 117.

oleh Allah SWT, tanpa adanya dorongan kebutuhan darurat maupun hajat. Maka hal ini termasuk nikmat- nikmat Allah SWT dengan cara mubah.³⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam jual beli harus terpenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara*. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli ada satu, yaitu *ijab qabul*. *Ijab* ialah pernyataan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah pernyataan menjual dari penjual. Sehingga menurut Ulama Hanafiyah yang menjadi rukun jual beli hanya kerelaan atau keridhaan antara pihak penjual dan pembeli. Unsur kerelaan atau keridhaan dari penjual dan pembeli bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul* yang mereka lakukan atau melalui cara dengan saling memberikan barang dan harga.³¹ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun-rukun akad ada 4 yaitu:

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad yang terdiri dari satu atau beberapa orang. Misalnya: penjual dan pembeli.

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (penjual dan pembeli) Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

³⁰ Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dkk, *Fiqh jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 259-260.

³¹ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 7.

- a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghilangkannya tidak dibenarkan menurut hukum islam.
- b) Atas dasar suka sama suka yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun.
- c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.³²
- 2) *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.

Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud alaih*, para Ulama semua menyepakati tiga syarat berikut ini:

- a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang-barang yang najis, seperti babi, bangkai, anjing dan sebagainya.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003),119-120.

- b) Barang yang diperjual belikan harus milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain yang memiliki barang tersebut;
- c) Barang yang diperjual belikan ada manfaatnya. Misalnya menjual nyamuk, lalat dan lain-lain. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang tersebut terdapat manfaat akibat perkembangan teknologi, maka barang tersebut sah diperjual belikan.³³
- 3) *Maudhu Al-aqd* yaitu tujuan dan maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
- Tujuan pokok yaitu memindahkan barang yang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*iwadh*). Tujuan pokok ijarah yaitu memberikan manfaat dari seorang kepada orang lain tanpa ada pengganti.
- 4) *Shighatt al-aqd* ialah *ijab qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*.³⁴

Syarat yang berkaitan dengan *shighāt*, yaitu:

³³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 21-22.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010),

- a) Diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat;
- b) Dilakukan dalam satu majelis;
- c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya begitu juga harga barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.³⁵

d. Macam-Macam Jual Beli Berdasarkan Keabsahannya

1) Jual Beli yang *Sahih*

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2) Akad *Batil* (Batal)

a). Pengertian Akad *Batil* (Batal)

Kata "*batil*" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *bathil*, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan "*batil* berarti batal, sia-sia, tidak benar,"³⁶ dan "batal diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia".³⁷ Jadi dalam Kamus Besar tersebut, batil dan jatal sama artinya. Akan

³⁵ Ibid, 30.

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 98.

³⁷ Ibid, 97.

tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan, sedang batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Di sini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* secara singkat sebagai “akad yang secara syarak tidak sah pokok dan sifatnya.”³⁸ Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarat dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad *batil* yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.

b). Hukum Akad *Batil*

Hukum akad *batil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut:³⁹

Pertama, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar’i (secara syar’i tidak pernah dianggap ada), dan oleh

³⁸ Ibn Nurjai, *Al-Asybah Wa An-Nazha’ir* (Beirut: Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1985), 337.

³⁹ Prof.DR. Syamsul Anwar, M.A. *Hukum Perjanjian Syariah* (PT Raja Grafindo Persada 2007), 245.

karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. Akad anak kecil atau orang tidak waras akalnya, atau akad yang objeknya benda yang tidak berharga dalam pandangan syarak seperti narkoba atau benda mubah yang tidak bertuan adalah batil dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Para piliak tidak dapat menuntut kepada yang lain untuk melaksanakan akad tersebut. Pembeli tidak dapat menuntut penyerahan barang dan penjual tidak dapat menuntut harga.

Kedua, bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad *batil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad *batil* tersebut. Dalam kasus jual, misalnya, barang yang telah diterima oleh pembeli wajib dikembalikan kepada penjual dan harga wajib dikembalikan kepada pembeli. Apabila barang tersebut telah dipakai, diganti nilainya apabila objek bersangkutan adalah benda nilai dan dikembalikan yang sama apabila objek bersangkutan adalah benda bercontoh.

Ketiga, akad *batil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*. Misalnya, akad orang tidak waras tidak dapat dibenarkan dengan adanya ratifikasi pengampunya karena akad

tersebut sejak semula tidak sah. Akad ini berbeda dengan akad anak *mumayiz* yang sah tetapi *maukuf*, yaitu dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Akad anak *imumayiz* dapat dibenarkan dengan ratifikasi wali karena akad ini sah adanya, hanya untuk berlakunya akibat hukumnya tergantung kepada ratifikasi wali. |

Keempat, akad *batil* tidak perlu *difasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. Setiap pihak yang berkepentingan dapat berpegang kepada kebatalan itu, seperti pembeli berpegang terhadap kebatalan dalam berhadapan dengan penjual dan penjual berhadapan dengan pembeli. Demikian pula penerima gadai berpegang pada kebatalan jual beli barang gadai yang dilakukan penggadai. Akan tetapi dalam praktik, sering kebatalan itu harus dibuktikan terutama dalam hal akad *batil* yang telah dilaksanakan atau sebab-sebab kebatalannya kabur. Namun hakim di sini tidak membatalkan suatu akad yang sudah ada, melainkan menyatakan tidak pernah terjadinya akad yang batal tersebut.

Kelima, ketentuan lewat waktu (*attagadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan. Apabila seseorang melakukan akad jual beli tanah, misalnya, dan akad itu adalah akad *batil*, dan penjual tidak menyerahkan tanah itu kepada pembeli, kemudian

lewat waktu puluhan tahun, di mana pembeli menggugat kepada penjual untuk Menyerahkan tanah tersebut, maka penjual dapat berpegang kepada kebatalan akad berapa pun lamanya karena tidak ada lewat waktu terhadap kebatalan.⁴⁰

3) Hukum Akad *Fasid*

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya samasama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentukannya) dan pada sifatnya (syarat keabsahannya). Gila salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu fasid atau batal, dan fasid dan batal itu sama, yaitu samasama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syarak kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu penentangan (maksiat), dan penentangan kepada syarak (maksiat) tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Bahwa setiap

⁴⁰ Khalid Abdullah Id, *Mabadi At-Tasyri Al-Islami* (Rabat: Syirkah Al-Hilal Al-Arabiyah Li Ath-Thibaah Wa An-Nasyr, 1986), 430.

hal yang tidak berdasarkan ketentuan syarak adalah ditolak.”

4) Akad *Maukuf*

pengertian Kata “*maukuf*” diambil dari kata Arab, *mauguf*, yang berarti terhenti, tergantung, atau dihentikan. Ada kaitannya dengan kata *maukif* yang berarti “tempat perhentian sementara, halte.”⁴¹ Bahkan satu akar kata dengan kata “wakaf.” Wakaf adalah tindakan hukum menghentikan hak bertindak hukum si pemilik atas miliknya dengan menyerahkan milik tersebut untuk kepentingan umum guna diambil manfaatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan, “*maukuf*: iman yang tidak diterima karena terhalang oleh sifat munafik.” Artinya iman yang terhenti dan terhalang sehingga tidak diterima oleh Tuhan. Bentuk kata “*maukuf*” adalah ajektiva (kata sifat) sehingga dikatakan, misalnya, akad *maukuf*. Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini secara kurang tepat dianggap nomina (kata benda). Akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan, akibat-akibat hukumnya adalah karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya

⁴¹ As-Sanhuri, *Mashadir al-Hagg fi al-Figh al-Islami* (Kairo: Institut Studi Arab, Iiga Arab, 1956), 157-76.

kewenangan atas objek akad.⁴²

5) Akad *Nafidz Gair Lazim*

Pengertian "*Nafidz*" adalah kata Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata "*tanfidz*" yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan: "*tanfidziah*" berarti tsekutif. Akad *nafidz* artinya adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari akad maukuf yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu langsung, yaitu memiliki kewenangan sias tindakan dan atas objek akad, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Apabila kedua syarat ini telah dipenuhi, maka akadnya menjadi akad *nafidz*.

Para pihak telah memenuhi dua syarat tersebut sehingga akadnya telah *nafidz* (dapat dilaksanakan akibat hukumnya), masih ada kemungkinan bahwa akad tersebut belum mengikat secara penuh oleh karena masing-masing pihak atau salah satu dari mereka mempunyai apa yang disebut dengan hak-hak *khiyar* atau memang karena sifat asli dari akad itu memang tidak mengikat penuh. Akad yang tidak mengikat penuh itu disebut *gairlazim* (tidak mengikat penuh) dalam arti masing-masing pihak atau salah

⁴² Ibid, 252.

satu mempunyai hak untuk memfasakh (membatalkan) akad secara sepihak karena alasan yang disebutkan di atas Akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di fasakh secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak *khiyar* tertentu atau karena memang sifat asli akad itu demikian disebut akad *nafidz gairlazim*.

2. Hak *Khiyar* dalam Jual Beli

a. Definisi *Khiyar*

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasaan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli dalam hukum Islam disebut *khiyar*. *Khiyar* secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad ataupun membatalkannya.⁴³

Prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiyar* yang mempunyai hikmah yang tinggi yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiyar* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar rasa dendam. Hal itu disebabkan adanya seorang yang membeli

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), 99.

barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini akan mengakibatkan dendam, dengki, percekocokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal dikemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa hak *khiyar* dalam jual-beli adalah hak seseorang untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada kesepakatan dalam transaksi.

b. Dasar Hukum *Khiyar*

Adapun dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama yang membolehkan hak *khiyar* yaitu: Firman Allah SWT dalam QS, An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antarakamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu (QS, An-

⁴⁴ Siah Khosyi‘ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 125.

Nisa ayat 29) ”.⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslim agar dalam berniaga atau jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

c. Tujuan *Khiyar*

Tujuan dari *khiyar* menurut *syara'* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁴⁶

Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), 47

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.

setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab- sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

d. **Macam-macam *khiyar***

Jenis jumlah hak *khiyar* di kalangan ulama fiqh cukup beragam. Berikut penjelasan *khiyar* yang sering digunakan, di antaranya *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar ta'yin*, *khiyar aib*, *khiyar naqd*, dan *khiyar Al-ghabn*.⁴⁷

1) *Khiyar Majlis*

Majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan *khiyar majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majlis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.⁴⁸

2) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat diartikan di antaranya adalah “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah

⁴⁷ Ibid, 49.

⁴⁸ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2015), 33.

ditentukan”.⁴⁹

3) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi terdapat banyak jenis barang dan pihak penjual meminta pembeli untuk memilih mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *khiyar ta'yin*.

4) *Khiyar aib*

Khiyar aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika ditemukannya kecacatan (*aib*) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya pada waktu akad.

5) *Khiyar Al-ghabn*

Kategori *khiyar* selain itu menurut, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori membagi *khiyar* kepada empat macam, selain *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar majlis* tambahannya adalah *khiyar al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

6) *Khiyar Rukyat*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sahnya jual beli adalah

⁴⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, 130.

barang dan harga telah diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, memperjualbelikan barang-barang yang belum jelas wujudnya sehingga menyebabkan perselisihan kedua belah pihak adalah tidak sah.⁵⁰

7) Khiyar Naqd

Khiyar naqd adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.⁵¹

3. Panjar (*Urbun*) dalam Jual Beli

Arti kata panjar dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) uang muka, persekot, cangkeram, sebagai tanda jadi.⁵² Dalam bahasa Arab adalah *al-urbūn*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al-urbān*, *al-urbāan* dan *al-urbūn* yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli. Yang dapat dijelaskan, bahwa sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual, maka uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.⁵³

⁵⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*, 130.

⁵¹ Gemala Dewi Wirduyaningsih dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 92.

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafind Persada, 2010), 347.

⁵³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi hadis-hadis hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 21.

Boleh jadi pula suatu akad disertai semacam tindakan hukum pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad tersebut secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. Pembayaran ini dalam hukum Islam dinamakan *urbun* (semacam uang panjar/uang pinjaman). Di kalangan ahli-ahli hukum Islam pra moderen, *urbun* merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur (mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa *urbun* tidak sah menurut hukum Islam. Di lain pihak, mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad (w. 241/855) sendiri memandang *urbun* sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam." Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI mengambil pandangan fukaha Hambali dan menerima *urbun* sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadits Nabi yang digunakan untuk melarang *urbun* tidak sah sehingga tidak dapat menjadi hujah.⁵⁴

Beberapa KUH perdata di negara-negara Islam didasarkan kepada hukum Syariah juga menerima pandangan Hambali ini yang menganggap *urbun* sebagai sesuatu yang sah.⁵⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab pasal 148 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan:⁵⁶

⁵⁴ Ibid, 348

⁵⁵ Ibid, 349

⁵⁶ Ibid, 350

- a) Pembayaran *urbun* dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.
- b) Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran *urbun* adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar *urbun*, maka para pihak kehilangan *urbun* tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima *urbun*, maka pihak mengembalikan *urbun* ditambah sebesar jumlah yang sama.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan *urbun*. Pertama *urbun* yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad di mana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, *urbun* merupakan bagian dan pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua *urbun* juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *urbun* yang dibayarkan apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar *urbun*, maka pihak kehilangan *urbun* tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima *urbun*, sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan

akad adalah pihak penerima *urbun*, para pihak wajib mengembalikan, *urbun* yang telah dibayar mitranya, di samping tambahan sebesar jumlah *urbun* tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad.⁵⁷

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. Pasal di atas dengan kedua ayatnya memperlihatkan bahwa pembayaran *urbun* pada dasarnya dimaksudkan sebagai penguat atas akad di mana tidak boleh ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana tampak jelas dari ayat (1). Sedangkan ayat dua adalah penyimpangan (pengecualian) dari asas di atas, yaitu bahwa pembayaran *urbun* dimaksudkan sebagai penegasan hak untuk membatalkan akad secara sepihak sehingga itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tegas atau secara diam-diam.⁵⁸

Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya *urbun* yang ditujukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak. Dengan demikian, tampak pula bahwa *urbun* merupakan sarana melalui pemutusan akad dilakukan.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 13 dikenal juga suatu institusi serupa *urbun* dan disebut uang muka. Pembayaran uang muka ini dapat diberlakukan dalam akad pembiayaan murabahah antara sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabahnya. Ketentuannya disebutkan pada angka 7 dari amar kedua Fatwa DSN No.

⁵⁷ Ibid, 350.

⁵⁸ Ibid, 351.

13 yang berunyi sebagai berikut:

Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai uang muka, maka alternatif uang muka, maka:

- a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga:
- b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar M.A. konsep *urbun* (uang muka) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ini lebih cocok dikualifikasi sebagai ganti rugi berdasarkan kesepakatan dengan pembayaran awal daripada *urbun* dengan alasan bahwa:⁵⁹

- a) Pemotongan *urbun* (uang muka) oleh LKS dalam hal nasabah membatalkan akad murabahah didasarkan pada besarnya kerugian yang dialaminya, sehingga apabila *urbun* itu lebih besar dari kerugian LKS, sisanya dikembalikan kepada nasabah dan apabila lebih kecil, LKS dapat meminta tambahan kekurangannya.
- b) Dalam konsiderannya, Dewan Syariah Nasional tidak menyinggung hadis larangan *urbun*.
- c) Sebaliknya Fatwa tersebut mengutip hadis tentang syarat (klausul) perjanjian, “Kaum Muslimin setia kepada syarat-syarat mereka, dan

⁵⁹ Ibid, 351

hadits tentang ganti rugi, tidak boleh merugikan diri sendiri dan boleh merugikan orang lain”.

4. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam

Peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Peranan harga bagi perekonomian secara makro, konsumen, dan perusahaan adalah:

- b) Bagi perekonomian. Harga produk memengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya.
- c) Bagi konsumen. Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti (citra merek, lokasi toko, layanan, nilai (value) dan kualitas). Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori specially product.⁶⁰

⁶⁰ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terjemahan. M. Nastangin* (Jakarta: PT Intermedia, 1992), 151.

Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplay menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap keperluan akan perubahan dalam pemasukan dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang memengaruhi asal-usul kebutuhan dan suplay.⁶¹

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Adapun menurut Sunarya, harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Harga juga menjadi penting karena akan menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan yang diperoleh dalam berdagang.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu, kompensasi yang setara iwad al-

⁶¹ Gregorius Chandra, *Strategi dan Program Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2002), 155.

misl dan harga yang setara antara dua jenis harga: Selanjutnya harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil. 28Dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan ini, kompensasi dari harga yang setara menjadi poin penting dalam hal menetapkan harga. ⁶²

Menurut Sayyid Sabig jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang di ijinan oleh Agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Ibnu Gudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki. Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Menurut ijma para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan

⁶² Aislahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 93-94.

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶³



⁶³ Rachmat Syafe'i *Figih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti gunakan pada penelitian tentang “Penetapan Harga dalam Jual Beli Ikan Sistem Panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara” ini dilaksanakan selama sembilan bulan, terhitung sejak penyusunan proposal pada bulan Juli 2021 sampai pada bulan Mei 2022. Adapun alokasi waktu merujuk pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tabel Alokasi Waktu penelitian 2021-2022
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian		Waktu Pelaksanaan									
			Jul	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	
1	Perencanaan	Penyusunan Proposal										
		Seminar Proposal										
		Revisi Proposal										
2	Pelaksanaan	Pengumpulan Data										
		Analisis										

(*field research*).⁶⁴ Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dimasyarakat. Disebutkan dalam bahasa lain bahwa penelitian yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum di masyarakat terkait aturan tersebut.

Penelitian jenis ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat terkait bagaimana penetapan harga ikan dengan sistem panjar yang terjadi dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*). Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka kemudian langkah atau tahapan selanjutnya yaitu melakukan identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada tahap analisis penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁶⁵

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan *socio legal*. *Socio legal* merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah mengenai penetapan harga bagi nelayan dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara. Pendekatan *sosio legal* pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan secara jelas dan rinci tentang hak *khiyar* nelayan dan penetapan harga jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara tersebut.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek dalam penelitian yaitu jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara. Adapun subjek dalam penelitian tentang praktik jual beli ikan dengan sistem panjar, yaitu para nelayan masyarakat di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara yang menjalankan sistem panjar, dan pembeli atau pemberi uang panjar.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya.⁶⁶ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui Dokumen, observasi, wawancara dengan masyarakat atau pihak yang terkait dan

⁶⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

mengetahui tentang akad ataupun hak *khiyar* dalam penetapan harga bagi nelayan dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara

2. Data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Atau dapat juga dikatakan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁶⁷ Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Penentuan Subjek

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Untuk menentukan subjek penelitian, penulis menggunakan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Subjek merupakan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli ikan sistem panjar
2. Subjek merupakan para pihak yang objek jual belinya berupa ikan
3. Subjek adalah pihak-pihak dalam pelaksanaan jual beli ikan sistem panjar yang bersedia untuk diwawancarai atau dimintai keterangannya.

⁶⁷ Ibid., 94

Berdasarkan kareteria ini maka subjek dalam penelitian yang penulis teliti yaitu para pihak yang melakukan praktik jual beli ikan sistem panjar terdiri 3 orang dari pihak nelayan dan 1 orang dari pihak pembeli (pemberi uang panjar).

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.⁶⁸ Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan cara mencatat, merekam fenomena tersebut. Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika, fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶⁹

Dengan demikian, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan di lokasi para nelayan atau di tempat panampung ikan di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, pihak pertama adalah pewawancara dan pihak kedua biasa disebut narasumber. Teknik

⁶⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 107.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, Cet. Ke-20 (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136.

wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara terstruktur. Melalui wawancara inilah peneliti mendapatkan informasi data ataupun keterangan yang terkait secara langsung dengan para pihak yang melakukan *sanda* terhadap tanah sebagai subjek dalam penelitian ini. Adapun informasi yang ingin penulis gali melalui proses wawancara ini sendiri yakni terkait hak *khiyar* nelayan dalam penetapan harga jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto atau benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.⁷⁰

H. Teknik Triangulasi Data

Teknik triangulasi merupakan salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.⁷¹ Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada.

⁷⁰ Widodo, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 75.

⁷¹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

Dalam triangulasi peneliti mengumpulkan data yang sekaligus mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁷² Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang valid, untuk memperoleh data yang valid maka diperlukan persyaratan yang berkenaan dengan kebenaran data yang diperoleh dan yang terjadi berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan.

Adapun teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara serta membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Analisis secara kualitatif dimulai dengan cara mengumpulkan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data tentang hak *khiyar* dalam penetapan harga bagi nelayan dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara. Kemudian hasil dari pengumpulan data akan dibahas dan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 315.

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diteliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

Beranjak dari rumusan masalah penelitian terkait bagaimana penentuan harga dalam jual beli ikan dengan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara. Untuk menjawab permasalahan tersebut teori yang digunakan yaitu teori penetapan harga teori ini membahas mengenai tentang bagaimana penetapan harga dalam hukum Islam secara umum. Teori kesepakatan digunakan untuk menganalisis terkait kesepakatan antara penjual dan pembeli agar terciptanya rasa keadilan antara kedua belah pihak. Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* nelayan dalam penentuan harga jual beli ikan sistem panjarr di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara. Untuk menjawab permasalahan tersebut teori yang digunakan yaitu teori keseimbangan akad

Pengumpulan materi dengan analisis data dilakukan. Kemudian, penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap elimasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar sesuai dengan keadaan.⁷³

⁷³ Burhan Bungin, *Analisis data penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 69-70.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sungai Cabang Barat adalah salah satu Desa yang terletak di kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Sungai Cabang Barat merupakan salah satu dari empat Desa di wilayah Kecamatan Pantai Lunci yang terletak 800M kearah selatan dari Kecamatan Pantai Lunci dan terletak 35 KM kearah utara ibukota Kabupaten Sukamara. Desa sungai Cabang Barat mempunyai luas wilayah 130,5 KM². Batas wilayah Desa Sungai Cabang Barat ialah sebagai berikut: (Utara Desa Sedawak, Selatan Laut Jawa, Barat Desa Sungai Tabuk, Timur Desa Sungai Pasir).⁷⁴

Desa Sungai Cabang Barat mempunyai jumlah penduduk 2.345 jiwa pada tahun 2019-2020 yang tersebar dalam 10 RT. Desa Sungai Cabang Barat juga berdekatan langsung dengan laut jawa, ketinggian di atas permukaan laut rata-rata 4M. Keadaan iklim Desa Sungai Cabang Barat sebagaimana Desa-Desa pada umumnya di wilayah Indonesia yaitu Musim kemarau dan penghujan, hal itu mempengaruhi langsung terhadap pola tanam, maupun pendapatan petani dan nelayan dari sektor pertanian dan kelautan atau perikanan di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci.⁷⁵ Adapun rata-rata mata pecaharian Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai lunci merujuk pada Tabel 4.1.⁷⁶

⁷⁴ Sekdes ,*Profil Desa Sungai Cabang Barat*, (2019-2020).

⁷⁵ Ibid, 8.

⁷⁶ Ibid 9.

Tabel 4.1.

Jumlah Mata Pecaharian di Desa Sungai Cabang Barat

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Nelayan	437 Orang
2	Petani	270 Orang
3	Tukang Kayu	27 Orang
4	PNS (Pegawai Negeri Sipil)	52 Orang
5	Pedagang /Waruung	55 Orang
6	Peternak	13 Orang
7	Perangkat Desa	11 Orang
8	Industri kecil	4 Orang

1. Nelayan

Nelayan merupakan salah satu usaha perekonomian masyarakat Desa Sungai Cabang Barat yang paling besar tercatat di profil Desa Sungai Cabang Barat ada 437 orang yang bergantung perekonomiannya dari beusaha sebagai nelayan.

2. Petani

Tercatat ada 270 orang yang mata pencaharian usahanya sebagai petani. 270 orang tersebut mencakup semua kegiatan usaha pertanian yang berada di Desa Sungai Cabang seeperti kebun kelapa sawit, karet, buah naga, buah kelapa, cabe dan lain-lain.

3. Tukang Kayu

Tercatat ada 27 orang yang bergantung perekonomiannya sebagai tukang kayu.

4. PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Tercatat ada 52 orang masyarakat Desa Sungai Cabang Barat yang bekerja sebagai PNS.

5. Pedagang/Warung

Tercatat ada 55 orang masyarakat yang mata pencaharian usahanya sebagai pedagang/warung.

6. Peternak

Tercatat ada 13 orang masyarakat yang pendapatan usahanya sebagai peternak ayam pedaging.

7. Perangkat Desa

Tercatat ada 11 orang masyarakat yang bekerja sebagai perangkat Desa di Desa Sungai Cabang Barat.

8. Industri Kecil

Tercatat ada 4 orang masyarakat yang melakukan mata pencaharian sebagai industri kecil, yang dimaksud industri kecil di sini ialah usaha yang dilakukan tergantung dari permintaan konsumen yang mana untuk menambah pemasukan perekonomian keluarga. Contoh usahanya seperti; pembuatan batako dan pembuatan roti.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis dapat berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu: wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 4 (orang) orang subjek yang terdiri dari 1 (satu) berasal dari pihak pembeli (pemberi uang panjar) dan 3 (tiga) orang merupakan nelayan (penerima panjar).

1. Subjek I pembeli (pemberi uang panjar)

Nama : Abdullah
Alamat : Sungai Cabang Barat 02-05-1988
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Hari/Tanggal : Senin 19 Oktober 2021
Tempat : Rumah kediaman
Umur : 34 Tahun

Pada tanggal 19 Oktober 2021, penulis wawancara secara langsung kepada bapak Abdullah. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, Adapun data yang telah digali ini terkait dengan Bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem panjar? dan apakah ada bentuk perjanjian tersebut? dan apakah ada saksi diwaktu melakukan uang panjar tersebut? responden menjawab:

Jual beli sistem panjar adalah saya mengasih uang Dp Kepada nelayan agar terikat jual beli ini. Adapun saksi dalam jual beli sistem panjar ini tidak ada dan bentuk perjanjian sistem panjar ini

tidak ada.⁷⁷

Selanjutnya penulis menanyakan terkait Sejak kapan anda melakukan praktik jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

Sejak tahun 2019.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa biasanya uang yang di DP kepada nelayan? responden menjawab:

Itu tergantung para nelayan berapapun nelayan minta akan dikasih.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa keuntungan jual beli ikan sistem panjar bagi anda? responden menjawab:

Keuntungan dalam jual beli sistem panjar ini untuk menafkahi anak istri dirumah dan juga keuntungan saya dengan jual beli ikan sistem panjar ini lebih banyak dari jual beli ikan yang biasa tanpa menggunakan uang panjar karena harga dengan uang panjar ini saya beli dari nelayan lebih murah dari jual beli ikan yang biasa tanpa menggunakan uang panjar.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa saja ikan yang anda beli dari nelayan? responden menjawab:

Yaitu: senangin, ikan pari, ikan kakap, ikan toman, ikan telang.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa perkiraan hasil yang didapatkan anda dari pembelian ikan sistem panjar perbulan/pertahunnya? responden menjawab:

Kalau perbulanya kadang-kadang 5.000.000 (lima juta) kadang-kadang 4.000.0000 (empat juta) perbulanya.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah akad jual beli ikan sistem panjar tersebut dilakukan secara tertulis? responden menjawab:

⁷⁷ Abdullah, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 19 Oktober 2021).

Dalam jual beli ikan sistem panjar ini tidak ada dilakukan secara tertulis tetapi seponan dengan pembicaraan saja.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa biasanya kendala bagi anda dalam jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

Kendala dalam jual beli ikan sistem panjar ini tergantung ikanya kalau ikan tidak bagus/tidak segar tetap dibeli dengan harga yang lebih murah dari harga ikan segar biasanya.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana kalau nelayan tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan dan uang panjar tersebut habis apakah anda memberi uang tambahan? responden menjawab:

Kalau nelayan tidak mendapatkan ikan dan uang panjar tersebut habis kalau saya ada masih ada uang saya kasih berapapun yang nelayan minta saya kasih beda cerita kalau saya sudah tidak ada uang atau tidak modal lagi maka saya tidak bisa mengasih uang tambahan lagi pada nelayan.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam akad itu ada disebutkan mengenai jangka waktu untuk melunasi uang panjar tersebut? responden menjawab:

Untuk jangka waktu untuk melunasi uang panjar tergantung pembicaraan awal.

Dapat dijelaskan yang dimaksud responden bahwa jangka waktu melunasi uang panjar ini tergantung pembicaraan awal yang mana kedua belah pihak disaat melakukan akad jual beli ikan sistem panjar ini sudah membuat perjanjian seponan pembicaraan kapan melunasi uang panjar tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah kedua belah pihak saling sepakat pada saat melakukan perjanjian tersebut? responden menjawab:

Sepakat-sepakat saja dalam jual beli ikan sistem panjar ini karena

kami melakukan transaksi jual beli ini bertemu secara langsung.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah ada kesepakatan awal mengenai harga ikan dari kedua belah pihak kalau tidak ada, harga dari mana? Kalau dari pembeli bagaimana cara menentukannya? responden menjawab:

Kalau kesepakatan awal mengenai harga ikan belum ada, harga sepenuhnya ditetapkan oleh saya. Cara menentukan harga ikan tersebut menunggu ikan tersebut didapatkan oleh nelayan. Adapun harga jual beli ikan dengan panjar ini saya beli lebih murah lima ribu rupiah dari jual beli ikan tanpa menggunakan uang panjar dikarenakan resiko jual beli ikan menggunakan uang panjar ini sangat besar yang ditanggung oleh saya karena di dahului DP.

Hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bapak Abdullah melakukan akad jual beli ikan dengan memberikan uang panjar kepada nelayan agar terikat jual beli tersebut. Adapun saksi tidak ada dalam jual beli ikan sistem panjar ini, dan bentuk perjanjian ini juga tidak ada. Bapak Abdullah melakukan praktik jual beli ikan sistem panjar ini sejak tahun 2019. Jual beli ikan sistem panjar ini tidak dilakukan secara tertulis tetapi spontan pembicaraan saja, dan kendala bapak Abdullah dalam jual beli ikan sistem panjar ini adalah kalau ikan didapatkan oleh nelayan tidak segar atau kurang bagus harga lebih rendah. Adapun mengenai kesepakatan awal mengenai harga itu belum ditentukan, harga sepenuhnya ditetapkan oleh bapak Abdullah, dan cara menentukan harga ikan tersebut menunggu ikan tersebut didapatkan oleh nelayan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa memang bapak Abdullah melakukan akad jual beli ikan dengan memberikan uang panjar kepada nelayan agar terikat jual beli tersebut. Kendala dalam jual beli ikan sistem panjar ini yang penulis amati bukan tergantung kualitas ikanya, akan tetapi ikan tidak

bagus/tidak segar tetap dibeli dengan harga yang lebih murah dari harga ikan segar biasanya, akan tetapi kalau nelayan tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan jadinya bapak Abdullah berkurangnya keuntungan dan uang panjar yang diberikan bapak Abdullah kepada nelayan menjadi utang yang harus dibayarkan nelayan kepada bapak Abdullah. Adapun mengenai penetapan harga ikan itu sepenuhnya ditentukan oleh bapak Abdullah dan cara menentukan harga ikan tersebut menunggu ikan tersebut didapatkan oleh nelayan.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang ada memang benar bapak Abdullah penampung ikan atau pemberi uang panjar itu dikuatkan dengan data dokumentasi berupa photo yaitu bapak Abdullah memiliki gudang ikan sendiri, dan juga bapak Abdullah mempunyai kartu nelayan.

Dengan demikian berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli ikan sistem panjar adalah bapak Abdullah dan nelayan melakukan akad jual beli ikan dengan memberikan uang panjar kepada nelayan agar terikat jual beli tersebut. Adapun mengenai penetapan harga ikan itu sepenuhnya ditentukan oleh bapak Abdullah dan cara menentukan harga ikan tersebut menunggu ikan tersebut didapatkan oleh nelayan pada saat ikan tersebut didapatkan nelayan. Berdasarkan hasil dokumentasi yang ada memang benar bapak Abdullah penampung ikan atau pemberi uang panjar itu dikuatkan dengan data dokumentasi berupa photo yaitu bapak abdullah memiliki gudang ikan sendiri dan juga bapak abdullah mempunyai kartu nelayan.

2. Subjek II nelayan(penerima uang panjar)

Nama : Suhaimi
Alamat : Cabang Barat 17-02-1974
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Hari/Tanggal : Sabtu 24 Oktober 2021
Tempat : Rumah kediaman
Umur : 48 Tahun

Pada tanggal 24 Oktober 2021, penulis wawancara secara langsung kepada Suhaimi. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem panjar? responden menjawab:

Peraktik jual beli ikan sistem panjar ini saya meminjam uang DP kepada pembeli agar saya mempunyai modal pergi kelaut dan agar terikat jual beli tersebut.⁷⁸

Selanjutnya penulis menanyakan terkait sejak kapan anda melakukan praktik jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

sejak tahun 2000.

Beliau menambahkan sejak tahun 2000 itu beliau tidak selamanya melakukan jual beli ikan sistem panjar karena saya melakukan jual beli ikan sistem panjar ini dikarenakan kekurangan modal saja akan tetapi kalau saya mempunyai modal saya akan melakukan jual beli secara normal seperti biasa,

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa biasanya anda meminta uang panjar kepada pembeli? responden menjawab:

Kalau saya meminta uang kepada pembeli itu sekitar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam satu minggu untuk membeli bahan

⁷⁸ Suhaimi, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 20 Oktober 2021).

bakar (minyak).

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa yang menyebabkan anda sampai melakukan jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

Menyebabkan saya melakukan jual beli sistem panjar ini adalah faktor ekonomi yang kurang.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa ikan yang anda biasa jual ke pembeli dan berapa masing-masing harga pasar ikan tersebut? responden menjawab:

Ada tiga tipe ikan saya jual tipe pertama, ikan segar tipe kedua, setengah segar tipe ketiga tidak segar. Adapun ikan-ikan yang saya jual yaitu; senangin, ikan pari, ikan kakap, ikan toman, ikan telang. Harga ikan dipasaran yang segar, setengah segar, dan tidak segar untuk saat ini yaitu senangin yang segar 40.000/kg, ikan senangin setengah segar 30.000/kg, senangin tidak segar 10.000/kg, ikan pari yang segar 20.000/kg, ikan pari yang setengah segar 10.000/kg, ikan pari tidak segar 5000/kg, ikan kakap yang segar 35.000/kg, ikan kakap tidak segar 25.000/kg, ikan kakap tidak segar 5.000/kg, ikan toman segar 15.000/kg, ikan toman setengah segar 7.000/kg, ikan toman tidak segar 3000/kg, dan ikan telang segar 35.000/kg, ikan telang setengah segar 25.000/kg, ikan telang tidak segar 5.000/kg.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa biasanya kendala dalam jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

Kendala dalam jual beli ikan sistem panjar ini adalah masalah harga tidak semestinya yang mana harga yang ditetapkan pembeli lebih rendah lima ribu rupiah dari jual beli ikan tanpa menggunakan uang panjar.

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud responden dalam jual beli ikan sistem panjar ini adalah masalah harga tidak semestinya adalah harga ikan dengan sistem panjar ini lebih murah daripada harga jual beli ikan tanpa menggunakan uang panjar .

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam jual beli ikan sistem panjar ini memberikan keuntungan atau malah mengalami kerugian bagi anda? responden menjawab:

Dalam jual beli ikan sistem panjar ini saya selaku nelayan merasa dirugikan karena harga ikan jadi turun dari semestinya dan terlalu banyak mengambil keuntungan dari jual beli ikan sistem panjar ini.

Selanjutnya penulis menanyakan berapa pembeli mengambil keuntungan sehingga anda merasakan dirugikan oleh pembeli dan adakah upaya anda untuk menawar dan keberatan atas harga yang ditetapkan oleh pembeli tersebut? responden menjawab:

Pembeli mengambil keuntungan yang mana harga ikan senangin dipasaran harganya 40.000/kg sedangkan jual beli ikan sistem panjar ini, ikan senangin 35.000/kg. Adapun upaya saya tawar menawar kepada pembeli disaat ikan itu saya dapatkan tidak ada, dikarenakan memang jual beli ikan sistem panjar ini harga sepenuhnya ditetapkan pembeli memang sudah ketetapanya seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat karena saya sudah terikat uang panjar tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa perkiraan hasil yang didapatkan anda dari penjualan ikan sistem panjar perbulan/pertahunnya? responden menjawab:

itu tergantung dapat ikan tersebut kalau ikan itu dapat sedikit kira-kira perbulanya mencapai dua juta kalau ikan sering didapatkan atau musim ikan, itu kira-kira tujuh juta perbulan itu uang kotornya belum termasuk minyak dan keperluan nelayan lainnya.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam akad jual beli ikan sistem panjar tersebut dilakukan secara tertulis? responden menjawab:

dalam jual beli ikan sistem panjar tidak ada secara tertulis akan tetapi sepontan sebatas pembicaraan saja.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana kalau anda tidak

mendapatkan ikan hasil tangkapan dan uang panjar tersebut habis apakah anda meminta lagi kepada pembeli? responden menjawab:

Kalau uang panjar itu habis dan saya pada saat itu tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan maka saya akan meminta uang tambahan lagi kepada pembeli buat modal membeli bahan bakar dan keperluan nelayan lainnya.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam akad itu ada disebutkan mengenai jangka waktu untuk melunasi uang panjar tersebut? responden menjawab:

Kalau kesepakatan mengenai jangka waktu untuk melunasi uang panjar tersebut tidak ada jangka waktunya.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah ada kesepakatan awal mengenai harga ikan dari kedua belah pihak? responden menjawab:

Kalau kesepakatan awal mengenai harga ikan tidak ada sepenuhnya harga itu diputuskan oleh pembeli dan harga terbentuk setelah ikan tersebut didapatkan karena melihat lagi kualitas dan kuantitas ikan tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan kenapa diputuskan oleh pembeli saja?

Karena sudah sistem jual beli ikan sistem panjar ini sudah ketetapanya seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat.

3. Subjek III nelayan(penerima uang panjar)

Nama : Jumriansyah
Alamat : Cabang Barat 11-12-1989
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Hari/Tanggal : Sabtu 2 April 2022
Tempat : Rumah kediaman
Umur : 32 Tahun

Pada tanggal 2 April 2022, penulis wawancara secara video call whatsapp kepada bapak Jumriansyah. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem panjar? responden menjawab:

Itu saya meminta uang panjar kepada pembeli untuk modal usaha saya untuk pergi kelaut agar terikat jual beli ikan dengan sistem panjar.⁷⁹

Selanjutnya penulis menanyakan terkait sejak kapan anda melakukan praktik jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

sejak tahun 2010.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa biasanya anda meminta uang panjar kepada pembeli? responden menjawab:

Kalau saya meminta uang kepada pembeli itu sekitar 600.000 dalam satu minggu.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa yang menyebabkan anda sampai melakukan jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

saya melakukan jual beli sistem panjar ini adalah yang utama faktor ekonomi dan tidak adanya pemasukan dari lain.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa ikan yang anda biasa jual ke pembeli dan berapa masing-masing harga pasar ikan tersebut? responden menjawab:

Kalau ikan yang saya biasa jual senangin, ikan pari, ikan kakap, ikan toman, ikan telang. Harga ikan dipasaran yang segar, segar untuk saat ini yaitu senangin yang segar 40.000/kg, ikan pari yang segar 20.000/kg ikan kakap yang segar 35.000/kg, ikan toman

⁷⁹ Jumriansyah, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 2 April 2022).

segar 15.000/kg, dan ikan telang segar 35.000/kg dan banyak lagi ikan lainnya tetapi ikan yang sering saya dapatkan dan ikan sering dijual ikan yang saya sebut tadi.

Penulis lalu menambahkan pertanyaan terkait tentang harga ikan tadi apakah ikan yang tidak segar tetap dijual ? responden menjawab:

Jadi ada tiga tipe penjualan ikan ini jadi tipe A; ikan segar tipe B; setengah segar tipe C; tidak segar jadi masing-masing tipe tadi harganya berbeda misalnya tipe A; senangin yang segar 40.000/kg, tipe B; ikan senangin setengah segar 30.000/kg, tipe C; senangin tidak segar 10.000/kg

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa biasanya kendala dalam jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

Kendala saya adalah dalam jual beli ikan sistem panjar ini yang mana ikan tersebut tidak dapat sama sekali dalam satu harinya dan itu menjadi utang yang harus saya bayar kepada pemberi uang panjar dan juga masalah harga dengan jual beli ikan sistem panjar ini tidak sama dengan harga ikan tanpa menggunakan uang panjar malah lebih rendah.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam jual beli ikan sistem panjar ini memberikan keuntungan atau malah mengalami kerugian bagi anda? responden menjawab:

Dalam jual beli ikan sistem panjar ini saya merasa sedikit dirugikan yang mana yang saya sampaikan tadi jual beli ikan sistem panjar ini lebih murah misalnya harga ikan di pasar 40.000/kg tapi jual beli ikan dengan uang panjar 35.000/kg. Tetapi saya cuma bisa menerima memang ketetapan sistem jual beli ikan dengan uang panjar seperti itu.

Selanjutnya penulis menanyakan adakah upaya anda untuk menawar dan keberatan atas harga yang ditetapkan oleh pembeli tersebut? responden menjawab:

Kalau keberatan ya keberatan ya mau gimana lagi itu memang sudah kada bisa ditawar lagi memang sudah ketetapannya seperti itu

dan tidak bisa diganggu gugat karena saya sudah terikat uang panjar tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa perkiraan hasil yang didapatkan anda dari penjualan ikan sistem panjar perbulan/pertahunnya? responden menjawab:

itu tergantung musimnya bahasa disini yaitu musim barat sekitar bulan november desember januari itu ikan biasanya banyak didapatkan nelayan disini sehari saja bisa mencapai ratusan kilo. Beda cerita kalau bukan musim barat tadi paling satu hari dapat ikanya puluhan kilo bahkan dalam sehari itu bisa ga dapat sama sekali. Jadi penghasilan saya bersihnya perbulan itu sekitar tiga jutaan.

Selanjutnya penulis menambahkan pertanyaan terkait gimana cara pemotongan harga jual beli ikan sistem panjar yang sudah di dp pembeli pemberi uang panjar atas harga ikan yang sudah didapatkan nelayan? responden menjawab:

Jadi uang panjar yg saya minta sama pembeli ikan sebesar 600.000 itu masuk harga jadi kalau saya satu hari itu hasil tangkapan saya melebihi 600.000 penghasilanya pembeli memberi uang sisanya berapa yang kurang beda cerita kalau saya dalam satu hari dapat ikanya sedikit atau malah tidak dapat sama sekali maka itu jadi utang saya kepada pemebeli yang memberi uang panjar tadi.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam akad jual beli ikan sistem panjar tersebut dilakukan secara tertulis? responden menjawab:

tidak ada secara tertulis akan tetapi seponatan sebatas pembicaraan mulut kemulut saja.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana kalau anda tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan dan uang panjar tersebut habis apakah anda meminta lagi kepada pembeli? responden menjawab:

Kalau uang panjar itu habis dan saya pada saat itu tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan maka saya akan meminta uang tambahan lagi kepada pembeli.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam akad itu ada disebutkan mengenai jangka waktu untuk melunasi uang panjar tersebut? responden menjawab:

Kalau kesepakatan mengenai jangka waktu tidak ada jangka waktunya.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah ada kesepakatan awal mengenai harga ikan dari kedua belah pihak? responden menjawab:

Kalau kesepakatan awal mengenai harga ikan tidak ada dan harga terbentuk setelah ikan tersebut didapatkan karena melihat lagi kualitas dan kuantitas ikan tersebut. Untuk harga pun ditetapkan oleh pembeli karena sudah ditetapkan sistem jual beli panjar seperti itu.

Selanjutnya penulis menanyakan kenapa diputuskan oleh pembeli saja?

sudah ketetapannya seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat karena saya sudah memegang uang panjar

4. Subjek IV nelayan(penerima uang panjar)

Nama : Armidiansyah

Alamat : Cabang Barat 13-06-1987

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Hari/Tanggal : Sabtu 2 April 2022

Tempat : Rumah kediaman

Umur : 34 Tahun

Pada tanggal 2 April 2022, penulis wawancara secara video call whatsapp kepada bapak Armidiansyah. Dalam wawancara ini penulis telah menggali data

yang memang dibutuhkan dalam menganalisis, adapun data yang telah digali ini terkait dengan bagaimana praktik jual beli ikan dengan sistem panjar? responden menjawab:

Itu saya meminta uang panjar kepada pembeli agar terikat jual beli ikan dengan sistem panjar.⁸⁰

Selanjutnya penulis menanyakan terkait sejak kapan anda melakukan praktik jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

sejak tahun 2012 .

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa biasanya anda meminta uang panjar kepada pembeli? responden menjawab:

Kalau saya meminta uang kepada pembeli itu sekitar 500.000

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa yang menyebabkan anda sampai melakukan jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

saya melakukan jual beli sistem panjar ini adalah yang utama faktor ekonomi

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa ikan yang anda biasa jual ke pembeli dan berapa masing-masing harga pasar ikan tersebut? responden menjawab:

Kalau ikan yang saya biasa jual senangin, ikan pari, ikan kakap, ikan toman, ikan telang. Harga ikan dipasaran yang segar, untuk saat ini yaitu senangin yang segar 40.000/kg, ikan pari yang segar 20.000/kg ikan kakap yang segar 35.000/kg, ikan toman segar 15.000/kg, dan ikan telang segar 35.000/kg dan banyak lagi ikan lainnya tetapi ikan yang sering saya dapatkan dan ikan sering dijual ikan yang saya sebut tadi.

Penulis lalu menambahkan pertanyaan terkait tentang harga ikan tadi

⁸⁰ Armidiansyah, *Wawancara* (Sungai Cabang Barat, 20 Oktober 2021).

apakah ikan yang tidak segar tetap dijual ? responden menjawab:

Ikan tidak segar tetap dibeli jadi ada tiga tipe penjualan ikan ini jadi tipe A; ikan segar tipe B; setengah segar tipe C; tidak segar jadi masing-masing tipe tadi harganya berbeda misalnya tipe A; senangin yang segar 40.000/kg, tipe B; ikan senangin setengah segar 30.000/kg, tipe C; senangin tidak segar 10.000/kg

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apa biasanya kendala dalam jual beli ikan sistem panjar? responden menjawab:

Kendala saya harga dengan jual beli ikan sistem panjar ini adalah harga tidak sama dengan harga pasar malah lebih rendah lima ribu rupiah dari harga pasar.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam jual beli ikan sistem panjar ini memberikan keuntungan atau malah mengalami kerugian bagi anda? responden menjawab:

Itu tergantung pendapatan saya kalau pendapatan saya dalam perhari nya banyak maka saya untung kalau sedikit atau malah tidak dapat sama sekali saya rugi. Kenapa rugi karena harga ikan dengan sistem panjar ini sudah murah dari harga pasaran kalau ikan dipasaran sekilonya 35.000 malah dengan sistem panjar ini menjadi 30.000

Selanjutnya penulis menanyakan adakah upaya anda untuk menawar dan keberatan atas harga yang ditetapkan oleh pembeli tersebut? responden menjawab:

ya keberatan sebenarnya tapi apa boleh buat sudah ga bisa ditawar lagi sudah ketetapan sistem panjar dari dulu seperti itu.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait berapa perkiraan hasil yang didapatkan anda dari penjualan ikan sistem panjar perbulan/pertahunnya? responden menjawab:

itu tergantung musimnya bahasa disini yaitu musim barat sekitar bulan november desember januari itu ikan biasanya banyak

didapatkan nelayan disini sehari saja bisa mencapai ratusan kilo. Beda cerita kalau bukan musim barat tadi paling satu hari dapat ikanya puluhan kilo bahkan dalam sehari itu bisa ga dapat sama sekali. Jadi penghasilan saya bersihnya perbulan itu sekitar 4 jutaan.

Selanjutnya penulis menambahkan pertanyaan terkait gimana cara pemotongan harga jual beli ikan sistem panjar yang sudah di dp pembeli pemberi uang panjar atas harga ikan yang sudah didapatlkan nelayan? responden menjawab:

Jadi uang panjar yg saya minta sama pembeli ikan sebesar 500.000 itu masuk harga jadi kalau saya satu hari itu hasil tangkapan saya melebihi 500.000 penghasilanya pembeli memberi uang sisanya berapa yang kurang .

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam akad jual beli ikan sistem panjar tersebut dilakukan secara tertulis? responden menjawab:

tidak ada secara tertulis akan tetapi seponatn sebatas pembicaraan mulut kemulut saja.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait bagaimana kalau anda tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan dan uang panjar tersebut habis apakah anda meminta lagi kepada pembeli? responden menjawab:

Iya saya akan meminta uang tambahan lagi kepada pembeli pemberi uang panjar.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah dalam akad itu ada disebutkan mengenai jangka waktu untuk melunasi uang panjar tersebut? responden menjawab:

tidak ada jangka waktunya.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait apakah ada kesepakatan awal mengenai harga ikan dari kedua belah pihak? responden menjawab:

kesepakatan awal mengenai harga tidak ada sama sekali harga itu terbentuk dan ditetapkan pembeli setelah ikan tersebut didapatkan oleh saya karena melihat lagi kualitas dan kuantitas ikan tersebut. Untuk harga pun ditetapkan oleh pembeli karena sudah ketetapan sistem jual beli ikan sistem panjar disini seperti itu.

Selanjutnya penulis menanyakan kenapa diputuskan oleh pembeli saja? sudah ketetapanya seperti itu.

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah dan bapak Armidiansyah meminta uang panjar kepada pembeli yang sama agar memiliki modal pergi kelaut. Bapak Suhaimi dan bapak Armidiansyah meminta uang kepada pembeli itu sekitar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan bapak Jumriansyah meminta uang kepada pembeli itu sekitar 600.000 dalam satu minggu. Menyebabkan ketiga subjek melakukan jual beli sistem panjar ini adalah masalah terbesarnya yaitu faktor ekonomi yang kurang.

Tiga subjek ini sama ada tiga tipe ikan yang mereka jual jual tipe pertama, ikan segar tipe kedua, setengah segar tipe ketiga tidak segar. Adapun ikan yang dijual dari tiga orang nelayan yaitu; senangin, ikan pari, ikan kakap, ikan toman, ikan telang. Adapun kendala ketiga nelayan ini dalam jual beli ikan sistem panjar ini adalah masalah harga tidak semestinya yang mana harga tanpa menggunakan uang panjar 40.000/kg dan harga ikan sistem panjar lebih murah yaitu 35.000/kg. Adapun upaya tawar menawar dari tiga nelayan kepada pembeli disaat ikan itu didapatkan tidak ada tawar menawar. Jual beli ikan sistem panjar ini harga sepenuhnya ditetapkan pembeli sudah ketetapanya seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat karena ketiga nelayan ini sudah terikat

uang panjar tersebut. Adapun kesepakatan awal mengenai harga ikan tidak ada sepenuhnya harga itu diputuskan oleh pembeli dan harga terbentuk setelah ikan tersebut didapatkan karena melihat lagi kualitas dan kuantitas ikan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa memang benar bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah dan bapak Armidiansyah meminta uang panjar kepada pembeli agar memiliki modal pergi kelaut penulis mengetahui karena posisi rumah tiga subjek bapak nelayan ini berdekatan dengan rumah penulis. Memang benar ikan-ikan yang bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah jual yaitu; senangin, ikan pari, ikan kakap, ikan toman, ikan telang. Berdasarkan pengamatan penulis ikan yang tidak segar tetap dibeli pembeli dengan harga-harga berbeda dan penulis lihat jual beli ikan sistem panjar ini disaat ikan itu didapatkan oleh nelayan ikan itu langsung ditimbang pembeli dan nelayan dipantai setelah ikan ditimbang pembeli mencatat jumlah timbangan tersebut setelah itu ikan tersebut langsung dimasukan nelayan kedalam mobil angkutan dan pada saat itu tidak ada tawar menawar disana dari kedua pihak. Adapun yang penulis amati memang benar kendala dalam jual beli ikan sistem panjar ini adalah masalah harga tidak semestinya yang dimana harga ikan dipasaran 40.000/kg dan harga ikan sistem panjar 35.000/kg.

Berdasarkan hasil dokumentasi memang benar bapak suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah adalah seorang nelayan itu dibenarkan dengan pekerjaan di ktp dan kartu nelayan yang dimiliki. Bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah ini mempunyai peralatan nelayan sendiri yaitu perahu sendiri, dan jaring ikan sendiri .

Dengan demikian berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ikan sistem panjar yang dilakukan oleh bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah dengan meminta uang panjar kepada pembeli agar memiliki modal menangkap ikan di laut. Menyebabkan bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah melakukan jual beli sistem panjar ini adalah faktor ekonomi yang kurang. Adapun kendala bapak Suhaimi, Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah ini dalam jual beli ikan sistem panjar ini masalah harga tidak semestinya yang dimana harga ikan dipasaran 40.000/kg dan harga ikan sistem panjar 35.000/kg. harga ikan terbentuk disaat ikan itu didapatkan oleh nelayan dan ikan itu langsung ditimbang pembeli dan nelayan dipantai. bapak suhaimi, bapak Jumriansyah dan bapak Armidiansyah ini adalah seorang nelayan itu dibenarkan dengan kartu nelayan yang dimiliki. Bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah ini mempunyai peralatan nelayan sendiri yaitu perahu sendiri, dan jaring ikan sendiri .

C. Analisis

Pada sub ini berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Hak *khiyar* nelayan dan Penetapan Harga Jual Beli Ikan Dengan Sistem Panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama*, penentuan harga dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara. Kedua, tinjauan

hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam penentuan harga jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara.

1. Penetapan Harga dalam Jual Beli Ikan Sistem Panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara.

a. Penetapan Harga

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.⁸¹

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.⁸²

Peranan harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Peranan harga bagi perekonomian secara

⁸¹ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990).17.

⁸² Ibid,

makro, konsumen, dan perusahaan adalah: ⁸³

1) Bagi perekonomian. Harga produk memengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya.

2) Bagi konsumen. Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti (citra merek, lokasi toko, layanan, nilai (value) dan kualitas). Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori *specialty product*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jumriansyah selaku nelayan subjek III, beliau mengatakan: ⁸⁴

“Kalau kesepakatan awal mengenai harga ikan tidak ada dan harga terbentuk setelah ikan tersebut didapatkan karena melihat lagi kualitas dan kuantitas ikan tersebut. Untuk harga pun ditetapkan oleh pembeli

⁸³ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terjemahan. M. Nastangin* (Jakarta: PT Intermedia, 1992), 151.

⁸⁴ Jumriansyah *Wawancara*

karena sudah ditetapkan sistem jual beli panjar seperti itu”.⁸⁵

“Jadi uang panjar yg saya minta sama pembeli ikan sebesar 600.000 itu masuk harga jadi kalau saya satu hari itu hasil tangkapan saya melebihi 600.000 penghasilanya pembeli memberi uang sisanya berapa yang kurang beda cerita kalau saya dalam satu hari dapat ikanya sedikit atau malah tidak dapat sama sekali maka itu jadi utang saya kepada pemebeli yang memberi uang panjar tadi.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhaimi selaku nelayan subjek II , beliau mengatakan:

“Pembeli mengambil keuntungan yang mana harga ikan senangin dipasaran harganya 40.000/kg sedangkan jual beli ikan sistem panjar ini, ikan senangin 35.000/kg. Adapun upaya saya tawar menawar kepada pembeli disaat ikan itu saya dapatkan tidak ada, dikarenakan memang jual beli ikan sistem panjar ini harga sepenuhnya ditetapkan pembeli memang sudah ketetapanya seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat karena saya sudah terikat uang panjar tersebut.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai cara menetapkan harga ikan terbentuk setelah ikan itu didapatkan oleh nelayan. Adapun harga sepenuhnya ditentukan oleh pembeli karena memang sudah ketentuan sistem panjar seperti itu dan pembeli juga melihat kualitas ikan tersebut. Adapun uang panjar yang diberikan pembeli kepada nelayan itu masuk harga jual. Harga yang ditetapkan pembeli ini tidak sesuai dengan harga jual beli ikan tanpa menggunakan uang panjar yang mana harga jual beli ikan tanpa uang panjar 30.000/kg sedangkan jual beli ikan. sistem panjar ini malah lebih murah yaitu 25.000/kg yaitu lima ribu rupiah beda antara keduanya.

Adapun dalam Penetapan harga, menurut jumbuh Ulama telah

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Suhaimi, *Wawancara*

sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika Agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:⁸⁸

- 1) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- 2) Bersikap benar, amanah dan jujur
- 3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- 4) Menerapkan kasih sayang
- 5) Menegakkan toleransi dan keadilan

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta:Gema Insani,1999),189.

adil.⁸⁹

Kemudian hal diatas tidak senada dengan teori penetapan harga Ibnu Qudhamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama. Ibnu Qudhamah memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti rasulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang didalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.⁹⁰

Berdasarkan analisis penulis dari kasus penetapan harga bagi nelayan dengan sistem panjar yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Sungai Cabang Barat sebagaimana di atas masalah tentang penetapan harga ikan antara nelayan dan pembeli seharusnya pembeli menetapkan harga ikan sesuai dengan jual beli ikan tanpa uang panjar. Adapun kalau memang nelayan merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan oleh pembeli, dan harga tersebut lebih murah dari harga jual beli ikan tanpa uang panjar seharusnya nelayan langsung bicara dan merasa keberatan kepada pembeli

⁸⁹ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 144.

⁹⁰ Ibid, 190.

di waktu pembeli menetapkan harga disaat ikan di dapatkan nelayan agar tidak adanya kata dirugikan dari nelayan. Penetapan harga atas ikan seharusnya pembeli harus bersifat adil dalam menetapkan harga jangan sampai menetapkan harga secara sepihak saja karena agar masing-masing pihak tidak ada keterpaksaan dan sama-sama ridho dalam jual beli sistem panjar ini.

b. Asas Kesepakatan dalam Suatu Perjanjian

Dalam perjanjian dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain:⁹¹

- 1) Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subjek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

- 2) Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.

- 3) Adanya tujuan yang ingin dicapai

⁹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan* (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), 92.

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta 56 kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

4) Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

5) Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu

bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah.

- 6) Adanya syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhaimi selaku nelayan subjek II beliau mengatakan:

“Kalau kesepakatan awal mengenai harga ikan tidak ada sepenuhnya harga itu diputuskan oleh pembeli dan harga terbentuk setelah ikan tersebut didapatkan karena melihat lagi kualitas dan kuantitas ikan tersebut”.⁹²

“Kalau kesepakatan mengenai jangka waktu untuk melunasi uang panjar tersebut tidak ada jangka waktunya”.⁹³

“dalam jual beli ikan sistem panjar tidak ada secara tertulis akan tetapi spontan sebatas pembicaraan saja”.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kesepakatan terhadap penetapan harga atas ikan ini tidak ada dan kesepakatan melunasi uang panjar tidak ada batas jangka waktunya. Adapun dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara ini dilakukan dengan kesepakatan spontan dengan pembicaraan saja tanpa adanya perjanjian secara tertulis.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa praktik jual beli ikan sistem panjar seringkali terjadi karena adanya kekurangannya modal usaha untuk menangkap ikan di laut. Kekurangan modal seperti ini untuk

⁹² Suhaimi, *Wawancara*

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan lain sebagainya, seperti halnya kasus jual beli ikan sistem panjar yang dilakukan bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah terjadi, karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini diketahui karena disebabkan bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah kerjaan sehari-harinya mengharap penghasilan dari hasil nelayanya.

Adapun dalam perjanjian dan kesepakatan pihak nelayan dan pembeli dalam jual beli ikan sistem panjar ini sistem yang dilakukan spontan dengan pembicaraan saja tidak ada bentuk perjanjian secara tertulis dilakukan oleh kedua belah pihak. dalam jual beli ikan sistem panjar ini nelayan dan pembeli melakukan akad ini tidak ada saksi apapun akad ini terjadi antara dua belah pihak saja. Pada umumnya praktik jual beli ikan sistem panjar yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sungai Cabang Barat dilakukan dalam bentuk lisan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Selain itu hal ini juga dikarenakan sebagian besar masyarakat masih belum terbiasa terhadap bentuk perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Hal ini dikarenakan masyarakat sendiri masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan rasa kepercayaan antar satu dengan yang lain.⁹⁵ Sebagaimana pada kasus pelaksanaan yang terjadi antara bapak Abdullah, bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan saja, tidak dimuat dalam bentuk tertulis dan dilakukan tanpa adanya keterlibatan saksi didalamnya. Begitu halnya dengan yang

⁹⁵ Observasi *praktik jual beli ikan sistem panjar* (Cabang barat, 24 November 2021).

dikemukakan dalam perjanjian dan kesepakatan pihak nelayan dan pembeli dalam jual beli ikan sistem panjar ini sistem yang dilakukan spontan dengan pembicaraan saja tidak ada bentuk perjanjian secara tertulis dilakukan oleh kedua belah pihak. dalam jual beli ikan sistem panjar ini nelayan dan pembeli melakukan akad ini tidak ada saksi apapun akad ini terjadi antara dua belah pihak saja.

Adapun kesesuaian dari teori Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, kesepakatan merupakan suatu pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih yang melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesepakatan merupakan unsur yang esensial dalam terciptanya suatu perjanjian.⁹⁶ Keterkaitan adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian adalah bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban antar pihak. Menurut Mustafa Zarqa, kesepakatan merupakan salah satu syarat atau sumber awal dari adanya perikatan. Kesepakatan dapat terbentuk berawal dari adanya pernyataan kehendak yang dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam, baik dengan cara tertulis, lisan, maupun dengan suatu tanda tertentu.⁹⁷

Menurut penulis, praktik jual beli ikan sistem panjar ini juga sepakat melakukan jual beli ikan sistem panjar spontan dengan pembicaraan saja karena menjunjung tinggi kepercayaan dari masing-masing pihak dan membuat kedua pihak merasa nyaman dalam melakukan jual beli tersebut.

⁹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 87.

⁹⁷ Supriadi Muslimin, "konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" Vol 2, No. 1 (Januari 2020). 6

Jual beli ikan sistem panjar spontan dengan pembicaraan saja karena menjunjung tinggi kepercayaan karena mereka sudah nyaman dan terbiasa melakukan akad seponatan dengan pembicaraan saja. Adapun dalam jual beli ikan sistem panjar ini penulis juga sepakat tidak ada jangka waktu dalam pelunasan uang panjar, karena agar nelayan tidak merasa ada beban kalau seandainya nelayan tidak mendapatkan ikan dikemudian harinya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyar* Penentuan Harga dalam Jual Beli Ikan Sistem Panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara.

a. Asas Keseimbangan Akad

Salah satu karakteristik ekonomi syariah adalah adanya keseimbangan yang merupakan karakteristik dasar dari ekonomi syariah, yang aktualisasinya adanya keseimbangan kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha salah satunya adalah berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur bungadalam segala bentuk dan jenisnya.⁹⁸

Dalam melakukan perjanjian hendaknya didasarkan pada asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai

⁹⁸ Ahda Muyassir, *Asas Keadilan Dalam Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Banjarmasin: Iain Antasari Banjarmasin ,2016). 86.

kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Hukum perjanjian syariah Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada batalnya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Keseimbangan antara hak-hak yang diraih dengan kewajiban yang ditunaikan atau antara hasil yang diperoleh dengan usaha yang dilakukan harus sinkron.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suhaimi selaku nelayan subjek II mengatakan:

“Pembeli mengambil keuntungan yang mana harga ikan senang dipasaran harganya 40.000/kg sedangkan jual beli ikan sistem panjar ini, ikan senang 35.000/kg. Adapun upaya saya tawar menawar kepada pembeli disaat ikan itu saya dapatkan tidak ada, dikarenakan memang jual beli ikan sistem panjar ini harga sepenuhnya ditetapkan pembeli memang sudah ketetapannya seperti itu dan tidak bisa diganggu gugat karena saya sudah terikat uang panjar tersebut.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Armidiansyah

⁹⁹ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan (Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama Dan Bisnis)*, Malang: Setara Press, 2016, 59.

¹⁰⁰ Suhaimi, *Wawancara*

selaku nelayan subjek IV mengatakan:

“Itu tergantung pendapatan saya kalau pendapatan saya dalam perhari nya banyak maka saya untung kalau sedikit atau malah tidak dapat sama sekali saya rugi. Kenapa rugi karena harga ikan dengan sistem panjar ini sudah murah dari harga pasaran kalau ikan dipasaran sekilonya 35.000 malah dengan sistem panjar ini menjadi 30.000”.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai penetapan harga dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara akad tersebut mengalami ketidakseimbangan dikarenakan dalam jual beli ikan sistem panjar cuma satu pihak saja menentukan harga jual beli ikan. Pihak pembeli (pemberi uang panjar) menetapkan secara sepihak dan menetapkan harga tersebut lebih rendah lima ribu rupiah dari harga ikan tanpa uang panjar sehingga nelayan posisinya disini merasa dirugikan. Adapun upaya bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah menawar disaat ikan dijual dengan nelayan memang tidak ada tetapi bapak Suhaimi, bapak Jumriansyah, dan bapak Armidiansyah menjual ikan tersebut mau tidak mau karena sudah memang aturan jual beli ikan sistem panjar yang ditetapkan pembeli seperti itu .

Berdasarkan observasi mengenai penetapan harga dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara akad tersebut memang mengalami ketidakseimbangan yang mana harga ikan pasar dengan harga ikan dengan sistem panjar ini lebih

¹⁰¹ Armidiansyah, *Wawancara*

murah berbeda lima ribu perbandinganya. Nelayan tidak berupaya menawar sebab sudah ketetapan sistem panjar seperti itu tidak bisa diganggu gugat. Menurut yang penulis amati dalam jual beli ikan sistem panjar ini nelayan mengikuti alur yang mana memang tidak adanya modal lagi dari nelayan untuk pergi kelaut menangkap ikan jadi memerlukan pinjaman uang atau perlunya modal jadinya nelayan melakukan jual beli ikan sistem panjar untuk mempermudah urusan modal usaha walaupun jual beli ikan sistem panjar ini sedikit dirugikan.

102

Adapun kesesuaian dari teori tersebut dengan yang terjadi salah satu karakteristik ekonomi syariah adalah adanya keseimbangan yang merupakan karakteristik dasar dari ekonomi syariah, yang aktualisasinya adanya keseimbangan kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Transaksi Syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha salah satunya adalah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya.¹⁰³

Menurut penulis, jual beli ikan dengan sistem panjar agar jual beli ini tidak ada yang dirugikan seharusnya pembeli (pemberi uang

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ahda Muyassir, *Asas Keadilan Dalam Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Banjarmasin: Iain Antasari Banjarmasin 2016), 86.

panjar) menetapkan harga jual beli ikan tersebut mengikuti harga ikan tanpa uang panjar yang mana kalau harga mengikuti harga ikan tanpa uang panjar dan tidak diputuskan secara sepihak agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

b. Hak *Khiyar* dalam Penetapan Harga dan Jual Beli Ikan Sistem Panjar

Mengenai hukum uang panjar, terdapat para ulama fiqih berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama hukum uang panjar, (*urbun*) adalah dilarang dan tidak sah. Menurut ulama Hanafi, jual beli *urbun* hukumnya hanya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *urbun*.¹⁰⁴ Selain itu *urbun* hukumnya haram karena termasuk memakan harta orang lain secara *batil*, mengandung *gharar* (penipuan) dan terdapat dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual, dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka.¹⁰⁵ Dalam hal ini tidak ada kejelasan hak *khiyar*, karena pembeli mengembalikan barang tanpa menyebutkan waktu tertentu sehingga syarat ini juga tidak sah. Ibnu Qudamah berpendapat mengenai jual beli uang muka dalam bukunya yang berjudul *Al Mughni*, bahwa jika pembeli tidak jadi membeli barang, maka penjual tidak berhak memiliki satu dirham yang dibayarkan tadi, karena

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk*, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 118-120.

¹⁰⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab, diterjemahkan Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 42-43.

tidak ada imbal balik, dan calon pembeli berhak meminta kembali dirhamnya. Satu dirham itu tidak sah dijadikan biaya menunggu keputusan jadi tidaknya membeli, karena kalau demikian berarti yang satu dirham ini tidak bisa dianggap sebagai uang muka.¹⁰⁶

Para ulama yang membolehkan jual beli dengan *urbun* diantaranya Ibnu Umar dan Ibnu Sirin. Sa'id bin Al Musayyib berpendapat, jual beli *urbun* boleh bila pembeli tidak menyukai barang tersebut dan mengembalikannya serta membayar sejumlah uang kepada penjual. Ahmad mengomentari pendapat Sa'id ini, sama dengan *urbun*.¹⁰⁷ Menurut Wahbah Al-Zuhaili, jual beli dengan *urbun* itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *urf* (tradisi yang berkembang). Selain itu hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satu pun hadits shahih.¹⁰⁸

Dari perbedaan pendapat ulama diatas, baik yang membolehkan penerapan uang panjar ataupun yang tidak membolehkan penerapan uang panjar dapat disimpulkan bahwa uang panjar hukumnya haram apabila tidak adanya kejelasan, namun ketika pelaksanaan akad ada kejelasan mengenai uang panjar, maka penerapan uang panjar hukumnya boleh berdasarkan tradisi yang berlaku. Mengenai penetapan harga jual beli ikan bagi nelayan dengan sistem panjar yang mana pembeli menetapkan harga

¹⁰⁶ Ibnu Qudamah, Al-Mughni. *Terj. Anshari Taslim, Cet ke-1*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 772-774.

¹⁰⁷ Ibid, 772-774.

¹⁰⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk, Cet ke-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 118.

lebih murah dari harga pasar yang mana harga ikan dipasaran 40.000/kg sedangkan jual beli ikan sistem panjar 35.000. Hal ini menyebabkan nelayan merasa dirugikan dan harga pun ditentukan secara sepihak saja. Adapun sistem perjanjian sistem panjar dilakukan spontan dengan pembicaraan sajad karena adanya rasa saling percaya antara pembeli (pemberi *urbun*) dan nelayan penerima (*urbun*).

Berdasarkan perbedaan pendapat dari kalangan ulama mengenai uang panjar, jika dilihat dari fenomena yang terjadi di masa sekarang, penerapan uang panjar adalah diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dirugikan. Karena penerapan uang panjar dalam suatu transaksi bisnis merupakan tradisi atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat saat ini.

Hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.¹⁰⁹ Hak *khiyar* dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli. Menurut jumhur ulama hukum dari *khiyar* adalah diperbolehkan. Dalil yang menjadi landasan dari diperbolehkannya *khiyar* antara lain:

وَأَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ أَيَّامٍ

Artinya: “Dan engkau berhak melakukan *khiyar* (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan) dalam tiga hari.”¹¹⁰

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa *khiyar*. Ulama Maliki berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyar* tersebut, dan hal

¹⁰⁹ M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, cet ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 138.

¹¹⁰ Kahar Masyhur, *Bulugul Maram buku pertama*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 513.

tersebut sesuai dengan kebutuhan dari macam barang yang dijual (lama *khiyar* tidak boleh melebihi kebutuhan meneliti barang dagangan). Seperti satu atau dua hari untuk meneliti pakaian, satu bulan untuk meneliti rumah. Menurut ulama Syafi'i dan Abu Hanifah batasan *khiyar* adalah tiga hari, tidak boleh melebihi dari itu. Dan ulama Hambali, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat *khiyar* boleh dilakukan untuk masa yang telah disyaratkan. Membatalkan akad dan mengembalikan milik kedua pihak disebut dengan *iqalah*. Hukum *iqalah* disunahkan bagi orang yang menyesal, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Sunah hukumnya bagi muqil (pemberi *iqalah*) dan mubah bagi *mustaqil* (pemohon *iqalah*). Hal ini disyariatkan bila salah satu pihak menyesal, tidak ada kebutuhan terhadap barang dagangan, atau tidak mampu membayar harganya dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi bahwa jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Kabupaten Sukamara pembeli tidak menerapkan hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. Jual beli ikan sistem panjar ini masih ada salah satu yang dirugikan harga ikan tidak sama dengan harga ikan tanpa menggunakan uang panjar yang mana jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten sukamara lebih murah lima ribu rupiah, misal harga ikan dipasaran 40.000/kg sedangkan harga jual beli ikan sistem panjar 35.000/kg. Dalam jual beli ikan dengan menggunakan sistem panjar yang terjadi di Desa Sungai Cabang Kabupaten Sukamara pada praktiknya hanya terdapat sala satu

pihak yang menetapkan harga ikan yakni pihak pembeli setelah adanya uang panjar yang diberikan kepada pihak nelayan.

Dengan demikian dari permasalahan di atas, jika di tinjau berdasarkan pendapat yang dikemukakan jumbuh ulama maka hukum uang panjar (*urbun*) dalam transaksi jual beli ikan di Desa Sungai Cabang Kabupaten Sukamara adalah dilarang dan tidak sah karena merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak nelayan karena tidak ada kesepakatan mengenai harga dan hak *khiyar* dalam pengembalian jual beli oleh pihak pembeli kepada pihak nelayan. Sementara itu, menurut ulama Hanafi jual beli *urbun* hukumnya hanya *fasid* (cacat terjadi pada harga). Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad batil dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentukannya) dan pada sifatnya (syarat keabsahannya). Bila salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu *fasid* atau batal, dan *fasid* dan batal itu sama, yaitu sama-sama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-undang *syarak*. Suatu yang tidak memenuhi ketentuan *Yarak* kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu penentangan (*maksiat*), dan penentangan kepada *syarak* (*maksiat*) tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber

perikatan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Nabi Saw. bahwa setiap hal yang tidak berdasarkan ketentuan *syarak* adalah ditolak."¹¹¹

Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *urbun*.¹¹² Selain itu *urbun* hukumnya haram karena termasuk memakan harta orang lain secara *batil*, mengandung *gharar* (penipuan) dan terdapat dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual, dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka.¹¹³

Berdasarkan konteks di atas, dan pandangan para ulama tentang hukum jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara penulis lebih mengarah hukum tersebut *fasid* dikarenakan salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara. Solusi dalam jual beli ikan dengan sistem panjar ini sebaiknya antara penjual dan pembeli melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu saat melakukan transaksi jual beli dengan sistem panjar guna mencapai adanya kemasahatan bersama. Sehingga

¹¹¹ Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian; Studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk*, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 118-120.

¹¹³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Mazhab, diterjemahkan Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 42-43.

dalam perkara jual beli ikan dengan menggunakan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara ini seharusnya dilakukan dengan menerapkan adanya *khiyar* didalamnya agar antara penjual dan pembeli terpenuhinya hak-haknya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang dijelaskan penulis dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara menetapkan harga dalam jual beli ikan sistem panjar ini adalah harga terbentuk setelah ikan itu didapatkan oleh nelayan, harga sepenuhnya ditentukan oleh pembeli karena melihat lagi kualitas ikan tersebut apakah masih segar atau tidak karena ikan yang segar dan tidak segar sangat jauh harganya dan harga ikan dalam jual beli sistem panjar ini lebih murah dari harga ikan tanpa menggunakan uang panjar. Adapun Dalam perjanjian dan kesepakatan pihak nelayan dan pembeli dalam jual beli ikan sistem panjar ini sistem yang dilakukan spontan dengan pembicaraan saja tidak ada bentuk perjanjian secara tertulis dilakukan oleh kedua belah pihak. dalam jual beli ikan sistem panjar ini nelayan dan pembeli melakukan akad ini tidak ada saksi apapun akad ini terjadi antara dua belah pihak saja.
2. Praktik jual beli ikan yang dilakukan dengan menggunakan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara adalah *fasid* karena merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini pihak pembeli menetapkan harga secara sepihak sehingga nelayan dirugikan. Dalam jual beli ikan sistem panjar di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara pembeli menetapkan lebih rendah dibanding dengan harga

ikan tanpa menggunakan uang panjar. Adapun di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara pembeli tidak menerapkan hak *khiyar* antara pembeli dan penjual (nelayan) sehingga penjual seringkali dirugikan apabila terjadi penjualan ikan yang dilakukan oleh penjual.

B. Saran

Saran dari penulis dari kesimpulan di atas, antara lain:

1. Sebaiknya perjanjian jual beli dengan sistem panjar dilakukan secara tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang pasti. Selain itu, tidak akan menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli karena perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum.
2. Untuk menegakkan kemaslahatan bersama, sebaiknya antara penjual dan pembeli melakukan musyawarah dan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Sama-sama membahas keuntungan dan kerugian jika terjadi pembatalan jual beli, baik yang dialami penjual maupun pembeli. Sehingga jika pembatalan terjadi tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya pemerintah mengadakan pengawasan terhadap praktik jual beli dengan sistem panjar dan sejenisnya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dari jual beli tersebut. Misalkan ikut berpartisipasi dalam pembuatan perjanjian jual beli maupun dalam musyawarah pembatalan jual beli.

4. Untuk menghindari adanya kerugian dari nelayan seharusnya nelayan mencari investor besar atau pengusaha besar yang dapat membeli ikan tersebut dengan harga tinggi.



DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010.
- Ahmad Damiri, “Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan” Vol. 5, No. 1 Juni 2021
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Albi Anggito dan Jihan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. Ke-1. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Djunaedi MS Wawan. *Fiqh*. Jakarta: PT Listafariska Putra ,2008.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Faizah Nurhayati. “Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran Uang Muka dalam penyewaan kamar kos, (Studi kasus di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).” *Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2014.
- H. Mahrus Ali. *Irsyadul Ibad*. Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995
- Hendi Suhendi. *fiqh Muamalah*. Bandung : Raja Grafindo, 2007.
- Herlian Saini. *Al-Muamalat jual Beli Kredit*, Vol 1 No. 02: Langsa, 2017.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Talkhisul Habir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003.
- M.A. Abdurrahman dan A Haris Abdullah. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Meilita, “Praktik Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Titip Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

- Moh Soehadha. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Muh. Fitrah dan Lutfiyah. *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Studi Kasus*. Sukabumi: CV JEJAK, 2017.
- Muhammad Abdul Aziz. *Sunan Abu Dawud juz 2*. Libanon : Darul Al-Alimiah, 1996.
- Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. *Terjemahan Fiqih Imam Syafi'i Mengupas masalah Fiqhiyah dengan Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Muhammad Rofi'uddin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Muka Pesewaan Mobil Marem Jaya Transfortation di Desa Keboharan Krian Sidoarjo." Skripsi-Universitas Islam Negri Sunan Ampel, Surabaya. 2015.
- Mukhtahzar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: AbsluteMedia, 2020
- Nurjannah Alita, "Implementasi hak khiyar dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)". Skripsi- IAIN Metro, 2019
- Rachmat syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Sabian Utsman. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharsimin Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan Kumpulan*

Karangan, Bandung: Cetakan II, Alumni, 1979.

Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach II*, Cet. Ke-20. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, dkk. *fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan publishing, 2008.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi hadis-hadis hukum 7* Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Umi Magfiroh. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam perjanjian pesanan Katering yang dibatalkan". Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2010.

Widodo. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Drafindo, 2018.

Zakky Mubarak Muhammad "Analisis Pelaksanaan Khiyar Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas di Pasar Jember Kudus Ditinjau Dari Perspektif Syari'ah". *Skripsi-IAIN Kudus*, 2019.



